IMPLEMENTASI SANKSI JINAYAH PASAL 47 QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN JAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN
(Studi Kasus Pada Pedagang Makanan *Non Packing* di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RAIS ULHAQ
NIM. 160104088
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H

IMPLEMENTASI SANKSI JINAYAH
PASAL 47 QANUN NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG
KETENTUAN JAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN
(Studi Kasus Pada Pedagang Makanan *Non Packing* di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sajana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RAIS ULHAQ
NIM. 160104088
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Misran, S.Ag., M.Ag.	**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**
NIP. 197507072006041004	NIDN. 2020029101

IMPLEMENTASI SANKSI JINAYAH PASAL 47 QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN JAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN
(Studi Kasus Pada Pedagang Makanan *Non Packing* di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Misran, S.Ag., M.Ag.	**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**
NIP. 197507072006404 1004	NIDN. 2020029101
Penguji I,	Penguji II,
Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.	**Rispalman, S.H., M.H.**
NIP.198007012009011010	NIP. 198708252014031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Rais Ulhaq
NIM	: 160104088
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
26C9AAJX010524034

(Rais Ulhaq)

ABSTRAK

Nama	: Rais Ulhaq
NIM	: 160104088
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul	: Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan *Non Packing* Di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang	: 26 Januari 2021
Tebal Skripsi	: 79 Halaman
Pembimbing I	: Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci	: *Sanksi Jinayah, Jaminan Halal, Pedagang Makanan, Non Packing.*

Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal menyertai suatu produk makanan. Perihal kewajiban produsen untuk jaminan kehalalan, tentunya mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari pelaku usaha. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal, para pedagang yang melanggar ketentuan sistem jaminan halal ini akan dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk, denda dan pidana penjara. Terdapat empat pembagian penelitian dalam skripsi ini *Pertama,* Bagaimana proses penetapan label halal pada produk makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh, *Kedua*, Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pedagang makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh, *Ketiga,* Bagaimana implementasi sanksi jinayah pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pedagang makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh dan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan label halal pada produk makanan *non packing* yaitu pelaku usaha harus melengkapi syarat administrasi, kemudian LPPOM mengecek dan menganalisa produk tersebut, kemudian barulah LPPOM dapat mengeluarkan sertifikat halal. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berupa penambahan varian makanan yang tidak dilaporkan ke pihak LPPOM. Implementasi sanksi jinayah pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya sudah maksimal hanya saja belum ada kasus yang begitu berat sehingga pelaku usaha tidak dapat dikenakan sanksi yang tertera dalam Qanun tersebut.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *"Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan Non Packing di Kota Banda Aceh)* dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku wadek III.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam beserta staff dan Bapak Misran S.Ag., M.Ag. selaku penasehat akademik.
3. Bapak Misran S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak memberikan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Kepada LPPOM MPU Aceh dan para Staff juga kepada para responden, bapak Deni Candra, S.T., M.T., Ibu Rita Zahara, S.TP., bapak Subhan,

S.Si., Ibu Reni Fitria Nasution , bapak Muammar, S.Pd., dan kakak Dhafrina Safrah yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis saat dalam penelitian.

5. Teristimewa kepada Ayah tercinta Saifuddin dan Ibunda tercinta Nurlina yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada kakak Dhafrina Safrah, juga keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia Rina Rizka, Ilida Sari, Irvan Mulia, Zulfan, Fauzi, Putra, Munzir, Mizan, Said, serta sahabat seperjuangan MUQ Pagar Air Leting 2016 yang selalu memberi semangat dan motivasi. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2016 dan sahabat yang selalu menyemangati saya, Ponna, Achyar, Ayu, Nikmati, Razi, Miftah dan kawan-kawan yang satu bimbingan dengan bapak Misran yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 24 Januari 2021
Penulis,

Rais Ulhaq

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa’	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	f	Ef
ح	Ĥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	s	Es	ه	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ďād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fathah*	a	a
ـِ	*Kasrah*	i	i
ـُ	*Ďammah*	u	u

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...َيْ	*fathah* dan *yā’*	Ai	a dan i
...َوْ	*fathah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذُكِرَ - *żukira*
يَذْهَبُ - *yażhabu*
سُئِلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*
هَوْلَ - *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ ...ىَ	*fathah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يِ	*kasrah* dan *yā'*	Ī	i dan garis di atas
...وُ	*d'ammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيْلَ - *qīla*
يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan d*ammah*, transliterasinya adalah 't'.
b. *Ta'marbutah* matiatau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauďahal-atfāl*
- *rauďatul atfāl*
الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *talhah*

Catatan:

Modifikasi :

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara.
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian.
Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Lampiran 5 : Daftar Informan Penelitian.
Lampiran 6 : Susunan Pengurus LPPOM MPU Aceh.
Lampiran 7 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Penjelasan Istilah 15
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB DUA: LANDASAN TEORITIS **22**
A. Konsep Jaminan Halal pada Produk Jaminan Halal dalam Hukum Islam dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 22
1. Pengertian Makanan Halal dan Dasar Hukumnya 22
2. Karakteristik Makanan Halal 33
3. Prinsip Penetapan Hukum Halal dan Haram 34
4. Sertifikat Makanan Halal 38
5. Tujuan Lebelisasi dan Sertifikasi Halal 41
6. Ketentuan Makanan Halal dalam Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 43
B. Konsep Tindak Pidana dan Hukumannya dalam Hukum Pidana Islam 48
1. Jarimah *Hudud* 48
2. Jarimah *Diyat* 52
3. Jarimah *Ta'zir* 56

BAB TIGA: IMPLEMENTASI SANKSI JINAYAH PASAL 47 QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN JAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN *NON PACKING* DI BANDA ACEH 62

A. Wilayah Penelitian Pedagang Makanan *Non packing*..... 62

B. Proses Penetapan Label Halal Pada Produk Makanan *Non Packing* 64

C. Bentuk-bentuk Pelanggaran Pedagang Makanan *Non Packing* 67

D. Implementasi Sanksi Jinayah Pada Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pedagang Makanan *Non Packing* di Banda Aceh..... 68

BAB EMPAT: PENUTUP 71

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia serius memposisikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Demikian disampaikan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam *The 2nd International Seminar on Halalness and Safety of Food and Pharmaceutical Products* di Auditorium LPPT Universitas Gadjah Mada. Seminar berlangsung 17-18 Oktober 2012.[1]

Perkembangan teknologi pangan semakin pesat secara langsung mempengaruhi industri pengolahan pangan sehingga menghasilkan berbagai sajian pangan yang semakin variatif. Di pasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar pangan, baik hasil produksi pabrik makanan lokal maupun impor dari berbagai negara yang dihasilkan oleh industri pangan yang menggunakan teknologi tinggi.

Pertumbuhan dan perkembagan industri barang dan jasa memberikan dampak positif. Dampak positif yang diberikan salah satunya adalah para pelaku usaha menghasilkan berbagai varian hasil olahan pangan yang dipasarkan secara luas. Mereka berinovasi sehingga para konsumen memiliki banyak alternatif pilihan terhadap barang yang dibutuhkannya. Namun pertumbuhan dan perkembangan industri barang tidak hanya berdampak positif, namun juga dapat berdampak negatif.

Dampak negatif yang muncul adalah adanya perilaku bisnis yang semakin ketat sehingga para pelaku usaha mencoba berbagai cara untuk mendapat banyak keuntungan sehingga berbagai kerugian yang terjadi pada

[1] www. Halal.wg.ugm.ac.id, diakses 30 September 2020.

konsumen di Indonesia tidak sering terjadi pada masa belakangan ini, sesuatu yang terjadi adalah beberapa peristiwa penting yang menyangkut keselamatan serta keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.[2] Contohnya dalam usaha makanan, para pedagang tidak lagi memikirkan keamanan dan kebersihan dari makanan yang dijualnya namun mereka hanya mencari cara untuk dapat menjual makanan yang murah dan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Masih banyak pedagang makanan yang menggunakan komposisi makanan yang buruk dan tidak layak dalam makanan yang dijualnya. Walaupun hal tersebut melanggar hukum di Indonesia namun mereka masih melakukannya.

Sesuatu yang difaktakan secara langsung dalam penelitian yang diteliti oleh Tri Susanto, yang diterbitkan pada Buletin Canopy yang dipublikasi oleh Ikatan Mahasiswa Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1989, didapatkan bukti bahwa dalam produk susu-susu, makanan ringan dan makanan lainnya, yang bahwasanya produk yang dihasilkan tersebut mengandung *gelatin, shortening dan lechitin* serta lemak yang berasal dari babi.[3]

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.".[4] Pedagang harus menjamin berbagai makanan olahan tersebut menggunakan berbagai bahan makanan baik yang murni dari hasil olahan *home industri* yang bebas dari pengawet dan tambahan bahan makanan (TBM) yang mengandung zat kimia, maupun makanan yang telah dibubuhi berbagai zat baik untuk pengawetan makanan, pelezat dan berbagai konten lainnya.

---

[2] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 20.

[3] Sheilla Charunnisyah, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik*, Jurnal Edu Tech, 2017, hlm. 64.

[4] UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting. Kehalalan sebuah produk makanan merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh pengusaha makanan. Karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Produk halal bukan hanya dapat ditandai dengan pencantuman label "halal" oleh fatwa para ulama melalui musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setelah melalui proses, mekanisme serta pengujian terhadap suatu produk. Namun peran LPPOM sangat diperlukan untuk menjamin kehalalan dari komposisi yang terkandung dalam makanan tersebut.

Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk dan lemahnya pengetahuan tentang proses produksi serta lemahnya kemampuan tawar-menawar *(bargaining power)* secara ekonomi merupakan faktor yang dapat dijadikan indikator dari lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen itu sendiri.[5] Dari segi makanan dan barang orang Islam diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Hal itu termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadah kepada-Nya." (Q.S. Al-Baqarah (2) : 172).

Kebersihan, kesucian dan baik atau buruknya suatu makanan maupun barang yang digunakan oleh umat Islam senantiasa terkait dengan hukum halal dan haram.[6] Maka dari itu umat Islam harus mengetahui informasi yang lebih jelas mengenai halal dan haramnya suatu produk, baik itu dalam aspek makanan,

---

[5] Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Malang Press, 2011), hlm. 2.

[6] Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMAS*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Departemen Agama R.I., 2003), hlm. 21.

minuman, obat-obatan, kosmetik dan berbagai jenis barang lainnya yang merupakan kebutuhan sehari-hari bahkan sering dikonsumsi oleh umat Islam.

Secara hukum, negara Indonesia dari jauh hari telah mengatur persoalan mengenai label halal, yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan, adapun aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan dari suatu produk pangan dalam kemasan adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan,[7] dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1996 tentang pangan. Selanjutnya peraturan ini diatur oleh pemerintah dalam PP No.69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Label Pangan, serta Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 yaitu tentang Pedoman, Tata Cara Pemeriksaan serta Penetapan Pangan Halal.[8] Kemudian pada tingkatan daerah khususnya Aceh yaitu Peraturan Daerah berupa Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 47 tentang Ketentuan '*Uqubat* dan Pidana terhadap pelaku pelanggaran sistem jaminan produk halal yang berbunyi, yaitu:

(1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

(2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama

---

[7] UU Kesehatan ini telah disempurnakan dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

[8] Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan terkait label dan importansi produk ke Indonesia, yaitu Permedag No. 62 tahun 2009 dan Permedag No. 22 Tahun 2010.

bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[9]

Berdasarkan penjelasan di atas meskipun ketentuan jaminan halal telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, masih banyak pelanggaran yang melanggar ketentuan jaminan halal pada produk makanan di Aceh. Bagi pengusaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang sudah memperoleh sertifikat halal akan dikenakan '*uqubat ta'zir* sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

Sekarang ini juga banyak pelaku-pelaku usaha yang mendistribusikan produk seperti makanan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam tanpa menjelaskan halal atau tidaknya produk tersebut bahkan juga ada pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya walaupun terdapat unsur haram pada produk yang dijualnya itu. Pada bulan Februari 2020, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banda Aceh telah ditemukan bahan berbahaya pada Mie Aceh yang dijual oleh pedagang di Kajhu, Kecamatan Baitussalam. Seperti yang diungkapkan oleh Zulkifli, yaitu kepala BPOM Banda Aceh. Dimana dalam konferensi pers yang diadakan di Aula Kantor BPOM, Zulkifli mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengawasan makanan disetiap pasar secara rutin mulai dari tahun 2018. Seperti pasar Peunayong, Lambaro, Peuniti, Rukoh, Tungkop, Kajhu, dan pasar-pasar lainnya yang merupakan wilayah kerja BPOM Banda Aceh. Dari pemeriksaan itu pihak BPOM Banda Aceh menemukan satu sample yang hasilnya positif berisikan dua jenis bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi yaitu berupa formalin dan boraks dan sample ini didapatkan tepat di daerah Kajhu.[10]

---

[9] Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

[10] https://analisaaceh.com/bpom-temukan-mie-aceh-mengandung-formalin-dan-boraks-di-kajhu.

Kasus lain yang terjadi pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020, polisi menggerebek pedagang sate yang tertangkap basah menggunakan daging busuk di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Di dalam berita tersebut pedagang sate itu diduga sudah lama menggunakan daging busuk sebagai bahan baku dalam dagangannya. Polisi langsung menindak lanjuti kasus tersebut dan langsung membawa pelaku tersebut ke kantor polisi.[11] Ini merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak pedagang kaki lima ataupun pedagang di restoran yang melakukan pelanggaran yang sama.

Kasus-kasus di atas merupakan contoh konkret terhadap pelanggaran kehalalan produk makanan di Banda Aceh. Hal seperti ini seharusnya harus dijadikan pengalaman bagi LPPOM MPU Aceh untuk bersinergi dengan pihak yang terkait untuk menjaga dan menjamin kehalalan dari makanan yang diperdagangkan oleh pedagang, baik pedagang di jalanan maupun di restoran yang ada di Banda Aceh, karena seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Aceh beragama Islam yang mewajibkan mereka untuk memakan makanan serta minuman yang halal dan baik sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pihak BPOM yaitu Suryani, selaku kepala bidang pemeriksaan mengatakan bahwa, masih banyak para pedagang kaki lima yang melakukan kecurangan baik itu dalam proses pengolahan dan pendistribusian makanan di Aceh, meskipun pemerintah telah menetapkan sanksi bagi para pedagang yang melanggar ketentuan tersebut.[12]

Kemudian ada juga Yuyun, staff bagian pemeriksaan mengatakan bahwa BPOM mempunyai tugas utama dalam melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan produk, melakukan pengujian terhadap sampel obat dan makanan, melakukan yang namanya sertifikasi terhadap sarana dan produk serta

---

[11] Misran Asri, Heboh! Pedagang Sate di Baitussalam, Aceh Besar 'Tertangkap Basah' Diduga Gunakan Daging,"Serambi News, Jum'at 5 Juni 2020, https://aceh.tribunnews.com/.

[12] Hasil wawancara dengan Suryani Fauzi, Kepala Bidang Pemeriksaan BPOM, Kota Banda Aceh, 14 september 2020.

melaksanakan layanan untuk informasi kepada para konsumen yang membutuhkan, selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap periklanan obat dan makanan yang dimuat di media cetak maupun media elektronik supaya dapat menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan bagi konsumen. Seluruh kegiatan dilakukan bertujuan agar masyarakat yang berada di wilayah seluruh Aceh mendapatkan produk makanan yang aman dan tidak lagi terjadi pelanggaran dalam mengelola dan mendistribusikan makanan.[13]

Kemudian ada juga Yuna Ningsih, staff Seksi Inspeksi. Mengatakan bahwa setiap melakukan peninjauan lapangan terhadap pedagang kaki lima yang ada di Banda Aceh, mereka sering menemukan para pedagang yang melakukan kecurangan baik itu dalam pengolahan makanan maupun bahan yang digunakan dalam membuat makanan tersebut sebelum didistribusikan kepada masyarakat Aceh. Hal ini tentu merugikan dan meresahkan konsumen, bahkan mereka mulai mewanti-wanti dalam mengkonsumsi makanan ataupun jajanan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Meskipun tidak semua pedagang kaki lima menjual makanan yang tidak baik untuk kesehatan.[14]

Adapun Muhibuddin selaku Kepala Seksi Sertifikasi, mengatakan bahwa sertifikasi dan tanda halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk barang gunaan lainnya yang beredar di masyarakat. Ini terjadi dikarenakan kurangnya pemberitahuan maupun informasi dan pengaturan mengenai sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal dan tanda halal yang diberikan. Berkenaan dengan itu, dalam kenyataannya banyak produk yang berdistribusi dalam masyarakat belum semuanya terjamin kehalalannya. Halal tidaknya hanya tentang sertifikasinya, itu hanyalah bagian terkecilnya saja. Halal juga berkaitan tentang bagaimana proses yang digunakan dapat menjamin kehalalan produk industri

[13] Hasil wawancara dengan Yuyun, staff Bagian Pemeriksaan BPOM, Kota Banda Aceh, 14 September 2020.

[14] Hasil wawancara dengan Yuna Ningsih, Staff Seksi Inspeksi BPOM, Kota Banda Aceh, 16 September 2020.

tersebut. Industri makanan dan minuman mempunyai peranan yang sangat penting dan sebagian besarnya adalah industri kecil dan rumah tangga.[15] Hal inilah yang memunculkan ide untuk melakukan kegiatan penelitian dengan judul ***"Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan Non Packing di Kota Banda Aceh)".***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penetapan label halal pada produk makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pedagang makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh?
3. Bagaimana implementasi sanksi jinayah pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pedagang makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan label halal pada produk makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pedagang makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui implementasi sanksi jinayah pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 pada pedagang makanan *non packing* dalam wilayah kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuan akan memulai penelitiannya dengan cara

[15] Hasil wawancara dengan Muhibuddin, Kepala Seksi Sertifikasi BPOM, Banda Aceh, 16 September 2020.

menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan *"Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan Non Packing di Kota Banda Aceh)".* antara lain disusun oleh Nurul Misbah yang berjudul "*Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh)* Diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pemahaman masyarakat Banda Aceh terhadap status kehalalan dan penggunaan kosmetik *waterproof*, dan bagaimana pandangan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan kosmetik *waterproof* yang digunakan oleh masyarakat Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa banyak konsumen pengguna kosmetik *waterproof* tidak mengetahui akan kehalalan suatu produk kosmetik. Padahal konsumen harus mengetahui tentang kehalalan suatu produk yang mereka gunakan. Pengetahuan konsumen terhadap kehalalan kosmetik *waterproof* masih sangat minim. Konsumen merasa puas dengan menggunakan produk ini, karena tahan lama, tahan air, serta tidak diperlukan penggunaan secara berulang kali untuk setiap harinya. Efek negatif yang konsumen rasakan berupa alergi, jerawat, serta sulit untuk dibersihkan, sehingga harus menggunakan pembersih khusus. Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 memandang bahwa tidak semua kosmetik *waterproof* memiliki standar kehalalan, karena tidak memiliki labelisasi dari LPPOM MPU Aceh. Qanun Aceh ini belum sepenuhnya bisa dijalankan, karena UU No. 33 tahun 2014 belum berlaku, Peraturan Pemerintah belum diselesaikan.[16]

---

[16] Nurul Misbah, *Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh T. Muqsalmina yang berjudul *"Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel halal (Studi Pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)"* Diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, yang diterbitkan pada tahun 2017. Masalah yang diteliti adalah pengelolaan perusahaan *Nozy Juice* ditinjau dari UUPK terhadap produk berlabel halal dan perusahaan *Nozy Juice* mendapatkan label halal yang terakreditasi dari pemerintah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan perusahaan *Nozy Juice* telah memenuhi standar menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam serta sesuai dengan ketentuan produk berlabel halal, baik pengelolaan dalam tahap produksi, pengemasan, distribusi dan penjualan, untuk memperoleh label halal yang terakreditasi dari pemerintah pihak Perusahaaan *Nozy Juice* mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh, mulai dari tahapan pengajuan permohonan sertifikat halal sampai kemudian dikeluarkannya sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi serta syarat teknis industri pengolahan.[17]

Skripsi lain yang ditulis oleh Putri Wiranda, yang berjudul "*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halalan Thayyiban (Studi Kasus Jajanan Pasar Di Banda Aceh)*", Diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, pada tahun 2018. Permasalahan yang diteliti adalah peran Wilayatul Hisbah dalam mengawasi makanan halal dan baik. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengawasan terhadap makanan halal yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan bagaimana tanggapan para pedagang jajanan pasar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

[17] T. Muqsalmina, *Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel halal (Studi Pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap jajanan pasar yang beredar di Banda Aceh serta tanggapan dari para pedagang jajanan pasar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukan bahwa pengaplikasian dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Wilyatul Hisbah masih belum terlaksana secara sempurna. Berdasarkan dari tanggapan para pedagang, pengawasan terhadap makanan halal masih belum dilakukan secara rutin bahkan ada beberapa pasar yang belum pernah dikunjungi tim pengawas makanan dari pihak Wilayatul Hisbah. BPOM sering melibatkan Wilayatul Hisbah untuk melakukan pengawasan, tetapi hanya pada menjelang bulan Ramadhan. Wilayatul Hisbah tidak dapat bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pengawasan makanan halal oleh Wilayatul Hisbah. Regulasi yang digunakan masih bersifat umum yaitu Qanun No.5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam dan Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan bidang akidah, ibadah dan syari'at Islam. BPOM dan MPU berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap makanan halal, karena BPOM dan MPU memiliki regulasi, sedangkan Wilayatul Hisbah belum memiliki regulasi khusus untuk ini. Tetapi dalam melakukan pengawasan makanan pihak Wilayatul Hisbah juga sering dilibatkan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah belum terlaksana secara sempurna. Masih ada beberapa pasar yang bahkan belum pernah dikunjungi tim pengawasan. peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan makanan masih bersifat pasif dan juga Wilayatul Hisbah tidak dapat bergerak sendiri karena, belum adanya regulasi khusus yang mengatur.[18]

[18] Puri Wiranda, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halalan Thayyiban (Studi Kasus Jajanan Pasar Di Banda Aceh),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Skripsi yang ditulis oleh Boyna Amri, yang berjudul *Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik "(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)*", yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, pada tahun 2019. Permasalahan yang diteliti adalah upaya pemenuhan kebutuhannya, seseorang akan memilih produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai labelitas halal pada kemasan produk kosmetik, bagaimana pengaruh labelitas halal terhadap keputusan mahasiswi Fakultas Syariah menggunakan produk kosmetik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap labelitas halal produk kosmetik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa labelitas halal pada suatu kemasan itu penting karena bisa memberikan kemudahan dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Mengenai pengaruh label halal pada produk kosmetik, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum menyatakan ada pengaruhnya, tetapi mereka tidak menganggapnya identik. Bahkan produk yang banyak diminati konsumen tidak lagi dipertanyakan kehalalannya. Dalam hukum Islam memakai produk yang tidak berlabelitas halal pada kemasan tidak dianjurkan dan terkait sahnya shalat bagi orang yang memakai kosmetik harus dibersihkan terlebih dahulu sampai bersih.[19]

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nurul Amira yang berjudul "*Peran LP-POM MUI NTB Terhadap Peredaran Produk Makanan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel Halal (Studi di Kota Mataram)"*.Diterbitkan oleh fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2017. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana peran LP-POM MUI NTB

[19] Boyna Amri, *Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

terhadap peredaran produk makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel halal dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran produk makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel halal di kota Mataram. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran LP-POM MUI NTB terhadap peredaran produk makanan yang tidak berlabel terwujud pada pembinaan yang diberikan antara lain: melakukan sosialisasi mengenai jaminan produk halal dikalangan masyarakat yang diadakan tiga kali dalam satu bulan, tempat dan sasaran sosialisasi biasanya di hotel-hotel dan balai pelatihan yang sasarannya yaitu para pengusaha, serta langsung terjun lapangan. Sosialisasi juga biasanya dilakukan melalui radio-radio, surat kabar diterbitkan setiap hari jum'at minggu pertama dan kedua setiap bulan. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang berperan didalam industri rumah tangga tersebut. Seperti, UKM, koperasi dan lain-lain. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran produk makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel halal di kota Mataram pelaku usaha tidak menyadari bahwa pencantuman label halal pada kemasan produk makanannnya merupakan salah satu tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha atas pemenuhan hak informasi khususnya bagi konsumen muslim, sehingga para pelaku usaha cenderung mengabaikannya.[20]

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ricky Prabowo, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung".* Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Skripsi ini meneliti tentang kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan prosedur pengajuan

[20] Nurul Amira, *Peran LP-POM MUI NTB Terhadap Peredaran Produk Makanan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel Halal (Studi di Kota Mataram),* Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2017.

sertifikasi halal yang telah dilakukan sebelumnya. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama,* bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal di LP-POM MUI provinsi Lampung. *Kedua,* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legalitas sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan di bidang makanan olahan terkait sertifikasi halal dimakanan olahan keripik pisang di Kota Bandar Lampung. Temuan dari penelitian ini adalah *pertama*, bahwa pelaku usaha keripik pisang olahan yang tidak mempunyai sertifikasi halal dikarenakan tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal salah satunya dalam biaya. *Kedua*, penjadwalan audit lapangan yang dilakukan LPPOM MUI dihimbau untuk kejujuran bahan oleh pelaku usaha dan kurangnya audit internal yang bertanggungjawab menyebabkan sulitnya berkordinasi pada pelaku usaha tersebut yang dimana pelaku usaha hanya memberi laporan 6 bulan sekali pada LPPOM MUI. *Ketiga,* keterbatasan audit eksternal yang mengecek 6 bulan sekali menyebabkan pelaku usaha masih dapat menggunakan hak sertifikasi halal tanpa memperpanjang. *Keempat,* berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadist produk kemasan makanan olahan yang tidak memiliki label halal termasuk dalam *syubhat* yang sebaiknya dihindari. *Kelima,* sertifikasi halal sejalan dengan dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist.[21]

Berdasarkan kajian-kajian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian terkait pedagang makanan yang melanggar ketentuan jaminan halal telah dilakukan penelitiannya pada penelitian yang berbeda-beda, seperti yang dituliskan oleh Nurul Misbah yang lebih ke aspek Penggunaan Kosmetik Waterproof dan Putri Wiranda yang membahas mengenai Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halalan Thayyiban, namun sejauh ini belum ada yang meneliti tentang *"Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun*

[21] Ricky Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung,* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

No. 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan Non Packing di Kota Banda Aceh)".

E. Penjelasan Istilah

1. Hukuman atau Sanksi Jinayah

Hukuman atau sanksi dalam bahasa Arab disebut *'Uqubat* yang artinya mengiringinya. Adapun pengertian hukuman atau sanksi sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Bagi Allah swt. sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah swt. apabila manusia dimuka bumi taat kepada-Nya.[22]

Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun Jinayah secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu:

إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ سَوَاءُ الوَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya".[23]

2. Jaminan Halal

Jaminan halal merupakan manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk,

---

[22] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 25

[23] Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami,* (Beirul: Dar Al-Kitab Al-'Araby), tt, hlm. 67

sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.[24]

Jaminan halal pada produk makanan tidak setiap saat dapat diawasi oleh LPPOM namun harus disertakan dengan sistem yang dapat menjamin terlaksananya produksi produk-produk halal karena setiap saat dapat terjadi perubahan terhadap produk-produk yang dilabeli halal. Produk halal dapat di buktikan dengan sistem jaminan halal berupa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM.

3. Makanan *Non Packing*

Makanan *non packing* adalah makanan yang dapat dikonsumsi tanpa melalui proses pengemasan terlebih dahulu. Pengemasan makanan harus mencantumkan nama produk, komposisi, pelabelan halal serta beberapa komponen lainnya yang bertujuan untuk menarik minat konsumen. Makanan *non packing* terkesan lebih sehat dan aman dari pengawet makanan yang biasa dipakai untuk mengawetkan makanan kemasan agar bertahan lebih lama.

Namun, produk makanan *non packing* tetap harus dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal dari LPPOM agar produk yang dihasilkan dapat menjamin kehalalannya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dikonsumsi merupakan produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

[24] Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu di dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[25]

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta dan data, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Seperti gambaran umum mengenai pedagang yang melanggar ketentuan jaminan produk halal. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang "Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan Non Packing di Kota Banda Aceh)".

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak bergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.[26] Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah LPPOM MPU Aceh.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan

---

[25] Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

[26] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Komuniukasi, Ekonomi, dan Kebijaksanaan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.

menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.[27] Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.[28] Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sember data pertama di lokasi penelitian.[29] Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, telaah berbagai literatur dan hasil observasi lapangan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.[30] Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan).

a. Jenis Penelitian Lapangan *(field research)*

---

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, DAN R&D*, (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 171.

[28] Muhammad Idrus, *Metode Penrelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 92.

[29] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*..., hlm. 132.

[30] *Ibid,* hlm. 132.

Penelitian Lapangan *(field research)* yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung dan mewawancarai dari pihak pedagang makanan di Banda Aceh, serta mencatat setiap informasi yang didapatkan.[31]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan observasi.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.[32] Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Auditor Halal LPPOM MPU Aceh.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu- individu yang diteliti. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *non participant*, yaitu observervasi tidak terlibat

---

[31] Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm. 21

[32] Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi, (Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek observasi. hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Auditor Halal LPPOM MPU Aceh terhadap pedagang makanan di Banda Aceh.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *mobile phone* untuk mendapatkan data dari responden.

7. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang pedagang makanan di Banda Aceh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Peneliti menganalisis data yang didapat dari hasil wawancara dengan Auditor Halal LPPOM MPU Aceh dan praktik di lapangan serta menghubungkan data yang didapat dengan teori sehingga memperoleh sebuah hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian makanan halal dan dasar hukum Islam terhadap jaminan produk halal, karakteristik makanan halal, prinsip penetapan hukum halal dan haram, sertifikasi makanan

halal, ketentuan makanan halal dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 serta konsep tindak pidana dan hukumannya dalam hukum pidana Islam berupa *jarimah hudud, diyat dan jarimah ta'zir.*

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tentang deskripsi wilayah penelitian, proses penetapan label halal pada produk makanan *non packing*, Bentuk-bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang makanan *non packing* dan implementasi sanksi jinayah Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pedagang makanan *non packing.*

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Jaminan Halal Pada Produk Jaminan Halal Dalam Hukum Islam dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016

1. Pengertian Makanan Halal dan Dasar Hukumnya

Istilah halal dalam Al-quran berarti yang dibolehkan.[33] Menurut Al-Jurjani, kata halal berasal dari akar kata الحل yang artinya "terbuka" (الفتح) Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syari'at untuk dilakukan. Menurut Abu Ja'far al-Tabari (224-310 H), kata halal (حالا) berarti terlepas atau terbebas (أَقْطِلِ). Muḥammad Ibn Ali Al-Syaukani berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.[34] Sedangkan kata halal dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'*.[35]

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadaluwarsa dan haram).[36] Makan merupakan aktifitas yang dipandang dari segi zat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi

---

[33] John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford, *Dunia Islam Modern,* terj. Eva YN, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 143.

[34] Muchtar Ali, *"Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal",* Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol. Xvi, No. 2, (Juli 2016), hlm. 292.

[35] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 505-506.

[36] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm. 201

buruk, atau memang sebab-sebabnya buruk.[37] Pada dasarnya, mengkonsumsi daging babi atau darah sama dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena membawa pengaruh yang amat buruk.

Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, *haram li-zatih* dan *haram li-gairih*. Kelompok pertama, subtansi benda tersebut diharamkan, sedangkan yang kedua, subtansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.[38] Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi dua. *Pertama,* bendanya halal tapi cara penangananya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i, sedangkan yang *kedua,* bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya. Mengenai benda haram ini dijelaskan, antara lain dalam firman Allah.[39]

Barang yang haram karena sifat-sifatnya atau sebab memperolehnya atau oleh sebab keduanya, tidak dapat dihalalkan lagi. Sebaliknya barang yang telah halal karena sifat-sifatnya, maka tidak dapat diharamkan kecuali berdasarkan cara (sebab) memperolehya.[40]

a. Makanan yang Halal

Agar umat Islam senantiasa dapat terjaga dari makanan yang haram, umat Islam wajib mengetahui ketentuan hukum halal dan haram serta jenis-jenis makanan yang halal dan layak dikonsumsi. Dengan mengetahui ketentuan tersebut, diharapkan akan terhindar dari makanan yang haram. Mengkonsumsi makanan haram berarti melakukan perbuatan yang sia-sia atau berdosa.

Makanan yang dihalalkan adalah makanan yang diperbolehkan untuk makanan orang yang beriman dan diperoleh dengan cara yang dihalalkan,

---

[37] Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia,* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 470.

[38] Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga 2011). hlm. 948.

[39] *Ibid,* hlm. 949.

[40] Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum,* hlm. 75.

misalnya dengan berdagang, bekerja, jual jasa, bertani atau berkebun dan lain-lain.

Makanan yang halal memiliki ciri-ciri, antara lain:

1) Baik, bergizi dan tidak mengandung penyakit,
2) Bermanfaat bagi tubuh,
3) Tidak kotor, tidak basi, dan tidak najis,
4) Tidak menjijikkan, tidak tercemar dengan barang haram,
5) Tidak memabukkan dan tidak merusak akal,
6) Tidak merusak organ tubuh,
7) Diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil pencurian, perjudian, perampokan, pemerasan dan pembajakan.

Sebagai orang yang beriman, kita harus berhati-hati dalam menentukan makanan, jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Kita diperintahkan Allah swt. supaya makan makanan yang halal serta baik, bergizi, dan mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh. Allah swt. berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : "Maka makanlah yang halal baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (Q.S. An- Nahl (16): 114)

Dari uraian beberapa macam makanan halal di atas, dapat diketahui bahwa ciri makanan yang halal adalah tidak membahayakan tubuh manusia, kondisi makanan baik dan tidak busuk, tidak najis, serta bergizi atau mengandung zat-zat yang dibutuhkan manusia.

Dengan mengetahui makanan yang halal, manfaat yang dapat diperoleh, antara lain :

1) Jasmani, rohani dan akal menjadi sehat,
2) Mudah dan ringan berbuat kebaikan,
3) Enggan melakukan perbuatan dosa dan kehinaan.

b. Minuman yang halal

Air adalah karunia Allah swt. yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Setiap makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa air makhluk hidup akan mati kekeringan.

Allah swt. menciptakan air, sebagian untuk diminum dan sebagian lagi untuk kepentingan lain, seperti mencuci, rekreasi, mandi dan membersihkan berbagai perlengkapan rumah tangga. Allah SWT. berfirman:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Artinya : "(Ingatlah) ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai penentraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaithan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki (mu)." (Q.S. Al Anfal (8): 11)

Bedasarkan dalil di atas, Allah swt. menyuruh umat manusia untuk minum minuman yang baik dan halal. Kaum muslimin dilarang minum barang yang haram. Terhadap minuman yang halal pun harus pula disyaratkan minuman itu harus juga baik. Jadi tidak sekedar halal saja.

Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum oleh orang yang beriman. Pada prinsipnya, semua air yang baik itu hukumnya halal untuk diminum. Pengertian baik yang dimaksud adalah :

1) Tidak kotor dan tidak najis,
2) Tidak memabukkan,
3) Tidak merusak organ-organ tubuh,
4) Mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh,
5) Tidak menjijikkan dan tidak menimbulkan penyakit,
6) Tidak tercemar barang yang haram,
7) Diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil perampokan, pemerasan penipuan, atau perjudian.

Menurut Yusuf Al-Qardhawy, pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah. Prinsip pertama yang ditetapkan Islam: pada pasalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali ada nash (dalil yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syari'at (Allah swt.) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash *sharih* yang menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu halal.[41]

Allah tidak menciptakan makhluk ini lalu menundukkan dan menjadikannya kenikmatan untuk umat manusia, kemudian menghalanginya untuk dinikmati dengan mengharamkannya. Bagaimana mungkin Allah telah menciptakannya, lalu menundukkannya untuk manusia setelah itu mengharamkannya untuk dinikmati. Kalau kemudian Allah swt. ternyata mengharamkan sebagiannya, itu karena hikmah tertentu.

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syari'at Islam sesungguhnya sangatlah sempit. Sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangatlah luas. Itu karena nash, baik yang *shahih* (benar) maupun *sharih* (jelas) yang datang dengan pengaraman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, sesuatu yang tidak ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, ia kembali kepada hukum asalnya, boleh. Ia berada di wilayah kemaafan Tuhan.[42]

Tentang Ini, sebuah nash hadist menyatakan, dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah saw. ditanya tentang minyak samin, keju dan jubah kulit binatang, lalu beliau bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

---

[41] Yusuf Al Qardhawy, *Al-halal wal Haram fil Islam,* (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 36.

[42] *Ibid,* hlm. 37.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Musa As Suddi telah menceritakan kepada kami Saif bin Harun dari Sulaiman At Taimi dari Abu Utsman An Nahdi dari Salman Al Farisi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang, beliau menjawab: Yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian.” (H.R. Ibnu Majah No. 3358)

Rasulullah saw. tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang detail, namun memberi kepada mereka kaidah-kaidah dasar yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memahami mana yang halal dan mana yang haram. Cukuplah mereka mengetahui yang Allah swt. haramkan, maka selain itu berarti halal dan baik.[43]

Prinsip pembolehan tidak hanya terbatas pada benda, namun juga termasuk pekerjaan dan berbagai sikap yang bukan termasuk kategori ibadah. Ini sering disebut dengan “tradisi atau pergaulan”. Hukum asal untuk hal ini juga pembolehan atau tidak ada pembatasan kecuali yang terang-terangan dilarang oleh Allah swt. yang diharamkan selain benda-benda juga termasuk perilaku. Lain halnya dengan ibadah, ia termasuk urusan agama secara murni yang tidak ada keterangannya selain pada wahyu. Ini dikarenakan pada hakikat agama tercermin dalam dua hal: *pertama,* tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan *kedua,* tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk syari’at-Nya. Barangsiapa membuat sendiri cara beribadah siapapun ia maka hal itu termasuk kesesatan. Hal ini karena Allah swt. sendirilah yang memiliki hak untuk menggariskan cara beribadah yang dengannya manusia *taqarrub* (dekat) kepada-Nya. Adapun urusan adat kebiasaan dan interaksi sosial maka Allah swt. tidak memberi aturan untuknya. Melainkan manusia itu sendiri yang membuat dan mempraktekkannya. Allah swt. hanya sekedar meluruskan, mengarahkan,

[43] *Ibid,* hlm. 38.

atau mengokohkan dalam beberapa hal sekiranya hal itu tidak membawa mudharat dan kerusakan.

Ibnu Taimiyah berkata, "tingkah laku manusia, baik berupa perkataan maupun tindakan, ada dua macam: ibadah yang dengannya ia memperbaiki agama dan tradisi yang dengannya ia membangun dunia. Dapat dicermati bahwa, ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syari'at. Adapun adat istiadat merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia yang mereka butuhkan.[44]

Kemudian prinsip kedua, Islam membatasi kewenangan dalam penghalalan dan pengharaman. Tidak ada seorangpun makhluk yang dapat memiliki kewenangan untuk menetapkan kehalalan atau keharaman sesuatu. Karena penghalalan dan pengharaman terhadap sesuatu merupakan hak dan wewenang Allah swt. semata. Barangsiapa yang melakukan itu berarti telah melampaui batas dan merampas hak dan wewenang Allah swt. dalam masalah perbuatan peraturan (syari'at) atas makhluk-Nya serta menjadikan mereka sebagai tandingan Allah. Keikutsertaannya itu dianggap sebagai kemusyrikan. Tugas mereka bukanlah membuat syari'at (peraturan) bagi manusia dalam hal yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Meskipun kedudukan keimanan dan ijtihad mereka tidak diragukan lagi, namun mereka sejak dahulu selalu menghindar dari berfatwa satu sama lain dan saling mengalihkan takut kalau melakukan kesalahan dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam kitab *Al Umm*, Imam As-Syafi'i meriwayatkan tentang Al-Qadli Abu Yusuf, kawan dekat Abu Hanifah. Beliau berkata: [45] "Aku mendapati para masyayikh (ulama) kita dahulu tidak suka (memberi) fatwa, yaitu mengatakan ini halal dan ini haram. Kecuali bila hal itu ada dalam Kitabullah dengan jelas, tidak membutuhkan tafsir."

---

[44] Ibid, hlm. 40.
[45] *Kitab Al-Umm,* vol.7 hlm. 317.

Jika Islam mengecam mereka yang mengharamkan dan yang menghalalkan, maka secara khusus Islam mengecam lebih keras mereka yang mengharamkan. Karena kecenderungan perilaku itu mengandung makna kekerasan terhadap manusia dengan tanpa alasan yang benar mempersempit sesuatu yang telah dilapangkan Allah.

Dasar Hukum Islam Terhadap Jaminan Produk Halal, yaitu :

1. Alqur'an

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya: segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *sahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *shahih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya.[46]

Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih: "Pada asalnya, segala sesuatu itu *mubah* (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya".[47] Dalam mengkonsumsi makanan atau harta, jelas harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan syariat. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S. Al-Baqarah (2): 168)

Ayat di atas menjelaskan makanan yang halal dan baik adalah makanan yang boleh dikonsumsi untuk syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan. Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara memperolehnya.

---

[46] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 36.

[47] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet.1; Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.127.

Dasar hukum Alqur'an tentang makanan halal diantaranya yaitu surah Al-Mai'dah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya". (QS. al-Mai'dah (5): 88)

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS.Al-Baqarah (2): 29).

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan.

Sebenarnya dalam Alqur'an makanan yang diharamkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Q.S.Al-Baqarah (2): 173).

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan di antaranya:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh dimakan.
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syari'at Islam adalah:
    a. Halal zatnya,
    b. Halal cara memperolehnya,
    c. Halal dalam memprosesnya,
    d. Halal dalam penyimpanannya,
    e. Halal dalam pengangkutannya,
    f. Halal dalam penyajiannya.

2. Al hadits

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai makanan halal dan haram, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tarmizi, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ الْمُغِيرَةِ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ وَسَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا رَوَى سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَسَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمٍ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Musa Al Fazari berkata, telah menceritakan kepada kami Saif bin Harun Al Burjumi dari Sualiman At Taimi dari Abu Utsman dari Salman ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang mentega, keju dan Al Fara (sejenis baju dari kulit)." Beliau lalu menjawab: “Barang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan barang haram adalah adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan olehnya”. (H.R. At- Tarmizi no. 1648).

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apapun pada dasarnya halal dikonsumsi kecuali ada larangan yang menjelaskannya. Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu haram dikonsumsi oleh manusia.[48]

2. Karakteristik Makanan Halal

Makanan dikatakan halal apabila memenuhi kriteria yaitu halal zatnya, halal memperolehnya dan halal cara mengolahnya.

a) Halal Zatnya

Makanan halal zatnya adalah makanan yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarangnya.

b) Halal Cara Memperolehnya

[48] T. Ibrahim, *Pemahaman Al-Quran dan Hadis,* (Solo: PT. Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), hlm. 13.

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah dengan cara bertani, berdagang menjadi pekerja bangunan atau menjual jasa dan lainnnya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisa' (4): 29)

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainnya. Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya haram maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun *illat* (sebab atau alasan) pengharaman itu, antara lain karena telah menjadi perampasan hak manusia atau hak *adami* oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Menurut hukum syari'at, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapatkan dosa dan siksa kelak dikemudian hari (sanksi akhirat) dihadapan Allah swt.

c) Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengelohannya tidak sesuai dengan tuntunan syari'at. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan kita agar mengkonsumsi

makanan yang baik (yang disebut dalam Al-qur'an dan Hadist) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam makanan itu. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam katagori baik. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yanga antara lain tidak menjijikkan, tidak membusuk dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesahatan.[49]

3. Prinsip Penetapan Hukum Halal dan Haram

Masalah halal dan haram merupakan hak Allah swt. dan Rasulnya untuk menentukan. Oleh karena itu, penetapan halal dan haram harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam, baik ayat-ayat Alqur'an maupun hadis-hadis nabi, *qiyas,* dan *ijma'* ulama.

Prinsip-prinsip dasar yang di atur oleh hukum Islam, *pertama,* prinsip halal: seorang muslim diperintahkan untuk mengonsumsi makanan halal dan tidak mengonsumsi makanan yang haram. Prinsip ini juga berlaku bagi hal lain selain makanan, karena itu pula seseorang muslim diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja. *Kedua,* prinsip kebersihan itu menyehatkan, kata *"tayyib"* bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan higienis dan kondusif bagi kesehatan, lawan katanya adalah *"khaba'is"* yang berarti barang-barang tiak suci, tidak menyenangkan buruk, tidak sedap dipandang, maupun dicium atau dimakan. *Ketiga,* prinsip kesederhanaan: prinsip kesederhanaan dalam komsumsi berarti bahwa setiap orangharus mengonsumsi makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan, karena berlebihan akan berbahaya bagi kesehatan, demikian pula

[49] *Ibid,* hlm. 14-15.

dalam membelanjakan harta, seseorang tidak boleh berlaku boros dan juga tidak boleh berlaku kikir.[50]

Menurut N. Nadratuzzaman, persoalan kehalalan menjadi sangat fundamental dalam mencari rezeki (investasi), karena:

a. Kehendak *syar'i* dari Allah dan Rasulnya,
b. Sesuatu yang halal mengandung keberkahan,
c. Di dalam yang halal mengandung manfaat dan maslahah,
d. Yang halal akan membawa pengaruh yang positif bagi perilaku manusia,
e. Yang halal akan melahirkan pribadi yang istiqamah dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, dan keadilan,
f. Yang halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira'i, qana'ah, santun dan suci dalam tindakan,
g. Yang halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, dan membela kebenaran. Sebaliknya investasi yang haram akan melahirkan sikap dan kepribadian yang sebaliknya.[51]

Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara permanfaatannya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Satu hal industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu industri makanan halal. Industri pakaian halal, industri keuangan halal , industri bisnis perjalanan halal, industri obat dan kosmetik halal, dan industri media dan rekreasi halal. Yusuf Qaradhawi secara khusus menyebutkan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam *muamalah*, yaitu:

a. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya, asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari *syarif*

[50] Zulham, *Peran Negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal*, (Jakarta: kencana, 2018), hlm. 95.

[51] Amran Suadi, *Abdul manan Ilmuwan dan praktisi hukum,* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 335.

(yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan rasul) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash yang sah misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak tidak ada nash yang tegas (shahih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah. Segala hal yang Allah haramkan ada sebab dan hikmahnya. Wilayah haram dalam syariat sangat sempit sekali dan arena halal sangat luas. Nash-nash yang sahih dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat minim. Adapun sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya kembali kepada hukum asal yaitu halal (mubah).

b. Penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanyalah wewenang Allah swt semata. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia. Betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata ditangan Allah swt.

c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah swt. Mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan syirik. Dan justru itu pula Alqur'an dalam surah Al- A'raf, (7): 32-33 menentang keras sikap orang-orang musyrik Arab yang berani mengharamkan atas diri mereka makanan dan binatang yang baik-baik, padahal Allah tidak mengizinkannya.

d. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya kejahatan dan bahaya, mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya. Perilaku orang yang menjauhi hal yang untuk menjaga kesucian diri merupakan perilaku yang keliru. Di dalam Islam cara Allah menutupi kesalahan, bukan dengan mengharamkan barang-barang yang lain, tetapi ada beberapa hal yang diantaraya tobat, mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan berkah.

e. Sesuatu diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya. Seluruh bentuk bahaya hukumnya adalah haram. Sebaliknya sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal. Jika suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaiknya, kalau manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal.

f. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram. Allah swt tidak memberikan suatu kesempitan (hal-hal haram) kepada hambanya, melainkan disitu juga dibuka suatu keleluasaan di segi lain. Karena Allah sama sekali tidak menginginkan untuk mempersukar hamba-nya. *Khamar* yang haram. Allah gantikan dengan minuman lain yang nikmat dan sehat. Daging babi yang haram juga digantikan Allah dengan daging lain yang nikmat dan halal.

g. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya. Apabila Islam telah megharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apa pun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram seperti mendekati zina; semua pihak yang terlibat dengan minuman keras dan transaksi riba.

h. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang jelas, maka begitu juga Islam mengharamkan semua siasat (kebijakan) untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat setan (yakni yang tidak tampak). Patut diwaspadai keganjilan di zaman sekarang banyak yang orang menamakan pornoaksi dengan nama seni tari, *khamar* dinamakan miuman rohani, dan riba dinamakan keuntungan dan sebagainya.

i. Keadaan terpaksa memperbolehkan yang terlarang. Seseorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, di perkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaandan menjaga diri dari kebinasaan.[52]

4. Sertifikat Makanan Halal

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai Syari'at Islam melalui keputusan sidang Komisi 5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.[53]

Standar-standar yang diperlukan dalam rangka sertifikasi halal kiranya tidak sulit untuk dibuat, sekalipun memerlukan waktu. Bahkan yang tersulit adalah bagaimana menetapkan mekanisme sertifikasi halal itu sendiri karena begitu banyak pihak yang berkepentingan di samping harus memenuhi persyaratan keadilan, transparasi, akuntabilitas, dan yang terpenting dapat diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak ingin pihaknya paling berperan. Namun demikian, bagaimanapun permasalahan ini harus dipecahkan. Setelah melalui diskusi panjang dan mendengarkan dengan beberapa pihak yang berkepentingan maka akhirnya ada dua arah usulan mekanisme, yaitu:

a. Kewenangan menetapkan kehalalan suatu produk tetap dipegang oleh komisi fatwa MUI yang dapat diperluas dengan memperluas jaringannya sampai ke daerah-daerah dengan melibatkan lebih banyak ulama dari berbagai golongan disamping orang-orang teknis yang memahami permasalahan teknologi pangan dan bahan *ingredient* pangan. Akan

---

[52] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Ttransaksi Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82.

[53] DEPAG RI, *Makanan Halal (Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-undangan Lainnya)*, Jakarta: 2003, hlm. 2.

tetapi, pemeriksaan produk atau pencarian fakta di industri atau restaurant akan dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang telah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan demikian lembaga pemeriksa dapat lebih dari satu. Lembaga pemeriksa menyerahkan hasil pemeriksaannya untuk dikaji oleh fatwa yang diperluas, kemudian sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh MUI apabila komisi fatwa telah menyetujui hasil pemeriksaan, dalam arti tidak ada masalah.

b. Penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh suatu lembaga sertifikasi halal, dimana lembaga sertifikasi halal ini memiliki komisi fatwa sendiri yang memenuhi persyaratan dari keanggotaan yang ditetapkan oleh MUI atau komisi khusus yang diciptakan oleh MUI. Dengan demikian akan ada lebih dari satu lembaga sertifikasi halal dan tentu saja lembaga ini telah memenuhi standar yang diberlakukan bagi lembaga sertifikasi halal dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. KAN untuk masalah halal dapat merupakan salah satu KAN yang ada di Badan Standaridisasi Nasional yang anggotanya terdiri dari para ulama dan pakar yang berkaitan dengan teknologi dan *ingredient* pangan serta manajemen. Bisa juga KAN untuk urusan halal merupakan KAN yang khusus dibentuk untuk masalah halal yang dalam perbentukkannya melibatkan pihak-pihak yang terkait.[54]

Bertolak dari uraian di atas, bagaimanapun dalam perspektif ekonomi, dikehendaki adanya mekanisme sistem jaminan produk halal yang ekonomis, cepat dengan biaya rendah dalam setiap proses sertifikasi halal. Sistem jaminan halal mencerminakan perlu adanya pengawasan dan pengendalian produk halal oleh pemerintah. Untuk itu alangkah baiknya apabila di tingkat internal produsen, perlu adanya tim halal dalam perusahaan untuk menjamin kehalalan

[54] *Ibid,* hlm. 41-42.

produknya. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan suatu kebijakan yang menimbulkan kenaikan ekonomi dan merugikan kepentingan nasional. Karenanya, peraturan yang telah ada seharusnya diubah untuk disempurnakan sehingga dalam pelaksanaan teknisnya tidak menimbulkan kesulitan. Dalam khazanah ilmu hukum suatu peraturan dapat diakui eksistensinya apabila mempunyai suatu keabsahan dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologisnya. Absah secara yuridis dimaksudkan apabila ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangan yang telah diciptakan. Adanya standarisasi biaya untuk sertifikasi halal pada makanan secara transparan juga harus ada dalam aturan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian bagi pelaksana, disamping untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab, selama ini LPPOM MUI belum memiliki landasan yuridis guna penentuan biaya terutama untuk pengurusan sertifikasi makanan halal daerah. Jika hal ini dikelola dengan baik tentu pemerintah dapat memenuhi kebutuhan operasional dan fasilitas laboratorium hingga ditingkat daerah.

Kemudian dalam aturannya juga ditetapkan klasifikasi secara detail, tentang sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan penerbitan sertifikasi halal. Misalnya, kualifikasi pendidikan dan integrasi moral. Kualifikasi pendidikan misalnya setingkat sarjana (S1) dibidang masing-masing yang mengerti dan menguasai tentang teknologi pengolahan pangan dan bahan pertanian, kimia dan sebagainya. [55]

5. Tujuan Lebelisasi dan Sertifikasi Halal

Ada beberapa tujuan yang perlu dicapai dengan diberlakukannya labelisasi halal dalam dunia industri sebagai berikut.

a. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta dan sekitar 87% beragama Islam merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk-

[55] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis "Membangun Wacana Integrasi Peundang Nasional Dinas Syari'ah",* (Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI)), 2009, hlm. 231.

produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi halal, maka akan dimanfaatkan oleh produk negara lain yang telah menerapkan sistem produksi halal. Pada saat ini konsumen muslim di beberapa daerah berkecenderungan tertarik pada produk luar negeri karena diproduksi dengan menggunakan label dan sertifikasi halal yang teragreditasi dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Karena belum memasyarakatkannya sistem produksi halal di dalam negeri, maka produk impor seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan produk kehalalan lainnya akan menjadi ancaman bagi daya saing produk dalam negeri, baik dipasar lokal, nasional maupun pasar bebas. Saat ini produk halal dari Singapura dan Malaysia telah masuk ke sebagian kawasan Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Apabila tidak segera diatasi akan dapat mematikan pasar produk dalam negeri.

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan tantangan yang harus di respon oleh pemerintah dan pelaku usaha Indonesia. Sebagai contoh, pasar dalam negeri kini telah dibanjiri produk luar negeri yang berlabel halal. Sementara produk Indonesia yang diekspor kebeberapa negara yang mayoritas muslim tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan label halal. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya informasi dan pedoman serta kurangnya pengetahuan di kalangan pelaku usaha untuk berproduksi sesuai dengan standar produksi halal.

d. Di samping itu dengan mulai diberlakukannya era persaingan bebas seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 2003 dan telah dicantumkannya ketentuan halal dalam kodeks yang di dukung *World Health Organization* (WHO) dan *World Trade Organization* (WTO), maka produk-produk nasional harus meningkatkan daya saingnya pada pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai gambaran, setiap hari negara-negara dikawasan Timur Tengah memerlukan 4000 ton produk-

produk halal dari Indonesia. Akan tetapi, karena pelaku usaha Indonesia belum banyak dapat yang dapat memenuhi standar sistem produksi halal Internasional, maka kesempatan tersebut di tangkap negara lain, seperti Malaysia. Saat ini, negara-negara produsen seperti Australia, Newzealand, Thailand, China dan Amerika telah menerapkan standar sistem produksi halal dalam setiap produksinya.

Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya, kurang dari 1000 produsen yang menggunakan label dan sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan, belum siapnya pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan pasar. Sebagai akibat dari kondisi tersebut terjadi kecenderungan bagi para pelaku usaha untuk mendirikan pabrik di Malaysia dan Singapura hanya karena sekedar untuk memperoleh Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemberlakuan labelisasi dan sertifikasi halal bertujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (masyarakat konsumen) secara *universal*. Apabila tuntutan itu bisa terpenuhi, secara ekonomi, para pembisnis (Industriawan) Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dalam segala produk yang dibutuhkan, selain juga bisa melakukan persaingan di dunia perdagangan Internasional. Tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah konsumen. Artinya, dengan memberlakukan lebelisasi dan sertifikasi halal, para konsumen muslim tidak ragu lagi dalam mengkonsumsi suatu produk yang dibutukan, baik dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lainnya.

6. Ketentuan Makanan Halal dalam Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 47 tentang Ketentuan '*Uqubat* dan Pidana terhadap pelaku pelanggaran Sistem Jaminan Produk Halal yang berbunyi, yaitu:

(1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di

depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

(2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[56]

Didalam penerapan Qanun diatas dibutuhkan beberapa tahapan penyelesaian yaitu sebagai berikut:

a. Proses Penyelesaian Perkara Jinayah Terhadap Pelanggar Qanun No. 8 Tahun 2016 Oleh Mahkamah Syar'iyah

Penyelesaian perkara jinayat yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah perlu memperhatikan beberapa tahap atau aspek yang mendukung proses penerapan hukuman yang tepat dan berkeadilan. Apalagi peradilan merupakan usaha menumbuhkan keadilan dalam menyelesaikan perkara, sejak perkara itu digelar hingga proses hukuman dilaksanakan. Dalam proses keadilan dapat dicapai dimulai sejak proses penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian mengumpulkan keterangan dari pelaku, saksi dan mencari bukti-bukti yang berguna dalam penentuan sanksi sehingga dalam menjalani masa persidangan

[56] Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

mereka tidak merasa dizalimi. Apabila hal tesebut dilakukan dengan benar, maka tersangka akan merasa diperlakukan dengan baik dan adil.[57]

Dalam proses penyidikan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan perkara jinayat, di antaranya:

1. Proses penangkapan

Sebelum proses penyidikan dimulai, maka diperlukan pengawasan dalam mengidentifikasikan terlebih dahulu perbuatan jinayat yang terjadi dan siapa yang melanggarnya. Dalam hal ini, Wilayatul Hisbah (WH) merupakan salah satu unsur petugas pengawas syari'at Islam selalu terbuka menerima informasi dari masyarakat tentang laporan pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan oleh pelaku. Dari laporan masyarakat tersebut terkadang ditemukan berbagai kasus pelanggaran dan kemudian petugas akan melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Wilayatul Hisbah (WH) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan pelaku jarimah tanpa adanya *backup* dari kepolisian. Oleh karena itu, untuk menangani pelanggaran qanun, WH berkerjasama dengan penyidik polri sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap berbagai kasus pelanggaran Qanun.[58]

2. Proses Penyidikan

Setelah proses penangkapan dilakukan, selanjutnya proses penyidikan terhadap perkara yang telah terjadi. Penyidikan harus dilakukan, karena tanpa adanya penyidikan kasus, tentunya penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan. Sehubungan dengan proses penyidikan, sebelumnya tersangka dimintai keterangan terlebih dahulu oleh Wilayatul Hisbah atau penyelidik Polri guna mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang selanjutnya akan diserahkan kepihak penyidik (kepolisian). Lebih lanjut penyidik akan mengupayakan untuk

---

[57] Dr. Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami, (*Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010), hlm. 337-338.

[58] *Ibid,* hlm. 338.

meminta keterangan dari saksi-saksi yang disertai dengan pengumpulan data di lapangan.

Upaya penyidik mengumpulkan keterangan dari pelaku, saksi dan disertai dengan pengumpulan bukti-bukti dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam menyusun BAS (Berita Acara Sidang) sebagai pedoman resmi dalam mengadili seorang terdakwa. Karena keabsahan perkara mempunyai fungsi dapat mengadili pelaku sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukannya, juga pihak kejaksaan dalam mengajukan tuntutan tidak berdasarkan praduga tak bersalah.[59]

3. Pemeriksaan Berkas Perkara

Setelah proses penyelidikan selesai dilakukan oleh pihak penyidik, maka selanjutnya proses dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa lebih lanjut berkas-berkas yang diajukan sebelum dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah. Proses pemeriksaan berkas perkara tersebut dilakukan jaksa agar tidak terjadi kekeliruan ketika sidang Mahkamah Syar'iyah digelar. Tujuan pertama penyidikan adalah untuk meminta keterangan yang *valid* baik dari pelaku sendiri ataupun dari pihak saksi-saksi, karena belum ditemukan bukti kongkret, maka proses pembuatan BAS (Berita Acara Sidang) dapat dilakukan dengan benar, sehingga tidak merugikan orang yang diduga melanggar hukum tersebut. Di sisi lain, pemeriksaan perkara juga diberlakukan untuk kepentingan penentuan hukuman agar pelaku jinayat tidak merasa dizalimi oleh ketentuan hukum yang berlaku.[60]

Setelah proses pemeriksaan berkas selesai oleh kejaksaan, berkas perkara dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan. Berikut prosedur perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah:

---

[59] *Ibid,* hlm. 338-339.
[60] *Ibid,* hlm. 339.

a. Proses Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara

Dalam proses ini, maka setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa kelengkapan berkas perkara kemudian melimpahkannya ke Mahkamah Syar'iyah, kemudian Mahkamah Syar'iyah petugas meja I menerima berkas perkara Jinayat lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut sebagaimana yang diajukan oleh JPU. Dalam hal ini terhadap terdakwanya yang ditahan kemudian masa tahanannya akan segera berakhir, petugas segera melaporkannya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah.[61]

Berkas perkara dimaksud meliputi pula barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian akan diajukan ke persidangan. Barang-barang bukti tersebut harus didaftarkan dalam register barang bukti. Setelah petugas memeriksa kelengkapan berkas perkara, maka petugas Meja I melaporkan atau memberitahukan kelengkapan dan kekurangan berkas tersebut kepada Panitera Muda Jinayat. Jika dalam hal berkas perkara tersebut belum lengkap, maka Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah meminta JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk melengkapi berkas perkara tersebut sebelum register atau diberi penomoran perkara.

Setelah berkas perkara lengkap maka perkara tersebut didaftarkan dan Petugas Meja I memberikan nomor register perkara pada berkas, kemudian mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register perkara jinayat. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan tugas administrasi meja I dibawah tanggung jawab Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah dan dibawah koordinasi Panitera.[62]

---

[61] Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh,* 2016, hlm. 1.

[62] *Ibid,* hlm. 339- 400.

b. Pembacaan Berkas Perkara di Depan Terdakwa

Ketika proses persidangan Mahkamah Syar'iyah digelar, maka hakim akan membaca semua berkas perkara yang telah disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pembacaan berkas perkara tersebut dilakukan bertujuan untuk diketahui oleh terdakwa tentang kasus yang dilakukannya sehingga sampai ke pengadilan. Setelah berkas perkara dibacakan oleh hakim, maka jaksa penuntut akan menuntut terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

c. Pembuktian

Setelah pembacaan berkas perkara dan tuntutan jaksa oleh hakim, proses selanjutnya adalah hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan bukti yang diperlukan sebagaimana telah dikumpulkan pada saat penyidikan dan pembuatan berkas perkara. Menghadirkan bukti merupakan salah satu keharusan untuk menguatkan tuntutan atas perkara yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga proses penjatuhan hukuman tidak menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.

d. Putusan Hakim

Setelah persidangan Mahkamah Syar'iyah berlangsung sesuai dengan prosedur, maka sampailah pada tahap pembacaan putusan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pembacaan putusan tersebut, hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan memberikan keadilan kepada terdakwa.[63]

[63] *Ibid,* hlm. 400.

B. Konsep Tindak Pidana dan Hukumannya dalam Hukum Pidana Islam

1. Jarimah *Hudud*

a. Pengertian *Hudud*

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari akar kata yang ternagkai dari huruf *h* dan *dal*, yang mempunyai dua makna asal yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu. Jika dikaitkan dengan ungkapan, *had al-saif* atau *had al-sikin,* maknanya menjadi mengasah mata pedang atau mengasah mata pisau.[64]

Sebagian ulama memahami kata *had* berarti sesuatu yang menjadi penghalang dua benda, sesuatu yang memisahkan satu benda atau satu hal dari benda lain. Misalnya, dinding rumah atau patok tanah. Menurut Al-Ashfahani, *al-had* berarti sesuatu yang menjadi penghalang antara dua hal yang menyebabkan keduanya tidak saling campur.[65] Sampai di sini dipahami bahwa semua ketentuan agama, baik itu masalah pidana, larangan atau perintah untuk ditinggalkan dimana batasan hukumnya ditetapkann oleh Allah swt. temasuk *had* (hudud). Lebih lanjut, Al-Ashfahani mengatakan, semua *hudud* yang ditetapkan Allah meliputi empat kategori, yaitu:

1) Aturan yang ketentuannya tidak boleh ditambah atau dikurangi, misalnya jumlah raka'at dalam shalat wajib,
2) Aturan yang boleh ditambah ketentuannya dan tidak boleh dikurangi, misalnya kadar zakat,
3) Aturan yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, misalnya poligami tidak boleh lebih dari empat istri,

---

[64]Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), jilid ke 2, hlm. 3.

[65]Al-Raghib Al-Ashfahany, *Mufradat al-Fad; al-Quran*, (Damaskus: Dar- al-Qalm, 1412), cet. Ke-1, hlm. 221.

4) Aturan yang ketentuannya boleh ditambah dan boleh dikurangi, misalnya jumlah rakaat shalat sunah dhuha.[66]

b. Dalil Nash Alqur'an dan Hadist tentang *hudud*

1) Alqur'an

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah (2) : 187).

2) Alhadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْوَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَاعَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك

[66] Al-Raghib Al- Ashfahaniy, *Mufradat Al-Fadz al-Quran*, (Damaskus: Dar- al-Qalm, 1412), cet. Ke-1, hlm. 221-222.

Artinya: "Ketika di sekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah 'Azza wa Jalla dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah 'Azza wa Jalla akan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah (penghapus dosanya). Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah 'Azza wa Jalla kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah 'Azza wa Jalla, kalau Dia menghendaki diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki, disiksa-Nya." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Barri I/ 64 no: 18, Muslim 3/1333 no: 1709 dan an-Nasa'i 7/148).

c. Kategori *Hudud* dalam Islam

Hudud ditetapkan Allah SWT. setidaknya untuk beberapa macam kategori hukum, yaitu:

1) Hukum suatu tindakan yang dikategorikan terlarang pada waktu-waktu tertentu, misalnya larangan melakukan hubungan suami istri pada saat *i'tikaf*
2) Batas hukuman Allah dimana seseorang dilarang untuk melampaui batas. Yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang dibolehkan Allah swt. untuk melakukannya melampaui batas-batasnya.
3) Jenis hukuman yang telah ditetapkan yang bisa membuat jera, agar tidak melakukan perbuatan yang haram. Selain itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan umum dan untuk menjunjung tinggi keadilan.

Hudud merupakan salah satu bentuk hukuman dari sekian banyak jenis hukuman yang dapat menyakiti pelaku dan mencemari reputasinya. Islam melarang umatnya untuk menodai kehormatan diri dan menyakiti seseorang, kecuali dengan cara yang benar. Kebenaran tidak bisa ditetapkan, kecuali dengan bukti yang cukup. Jika bukti masih diragukan, tidak bisa menjadi dasar

bagi penegakan hukum. Karena itu, tuduhan dan keraguan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan dijadikan sebagai patokan karena mengandung kemungkinan tidak benar.

Alqur'an dan sunnah Nabi SAW. telah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi tindakan kriminal. Tindakan kriminal itu ada tujuh macam, yaitu:

a. Zina
b. Tuduhan zina tanpa disertai bukti yang cukup (qazhaf)
c. Pencurian (sariqah)
d. Perampokan (hirabah)
e. Minum minuman memabukkan (khamar)
f. Pemberontakan (al-baghyu)
g. Murtad (riddah).[67]

2. Jarimah *Diyat*

a. Pengertian *Diyat*

Secara etimomogi *diyat* berarti denda berbentuk harta. Secara terminologi, *diyat* adalah harta yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) korban, akibat melakukan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang. Dengan definisi ini berarti *diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa (nyawa) seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut *'Irsy*.[68]

b. Dalil Disyari'atkan *Diyat*

1) Alqur'an

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا

أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

[67] Al-Raghib Al- Ashfahaniy, *Mufradat Al-Fadz al-Quran*, (Damaskus: Dar-al-Qalm, 1412), cet. Ke-1, hlm. 222-223.

[68] Muhammad Al-Qayati, *Fiqih al-Kafarat*, (Kairo; Dar- al-Fadlilah, 2010), hlm 7.

مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa' (4) : 92)

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tetapi jika unta sulit ditemukan, pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, misalnya menggunakan emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. *Diyat* diwajibkan kepada pembunuh yang tidak dijatuhi hukum *qishas* dengan membayar sejumlah barang atau uang sebagai pengganti hukum *qishas* setelah dimaafkan anggota keluarga atau ahli waris.

c. Penyebab dan Jenis *Diyat*

Diyat terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1) Pelaku membunuh dengan sengaja *(al-qatlu 'amadan)* yang dimaafkan keluarga terbunuh,
2) Pelaku membunuh dengan tersalah atau tidak disengaja *(al-qatlu khata'an),*
3) Pelaku pembunuhan melarikan diri sebelum *qishas* dijatuhkan,

4) Memotong atau membuat cacat (mencederai) anggota tubuh seseorang lalu dimaafkan.[69]

Diyat dilihat dari kuantitas denda yang harus dibayarkan, digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, *diyat mughalladzah* (denda berat), yaitu membayar denda 100 ekor unta terdiri dari 30 *hiqqatan* (unta betina berumur 3 masu 4 tahun), 30 ekor *jadza'atan* (unta betina umur 4 masuk 5 tahun), dan 40 ekor *khalifatan* (unta betina yang bunting).[70]

Diyat Mughalladzah (denda berat) wajib dibayarkan sebagai :

1) Ganti hukuman bunuh *(qishas)* yang dimaafkan pihak ahli waris kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan disengaja *(al-qatlu 'amdan). Diyat* kategori ini wajib dibayar tunai si pembunuh sendiri.
2) Pembunuhan "seperti sengaja" *(al-qatlu syibhu 'amdin).* Diyar ketgori ini wajib dibayar keluarga si pembunuh, boleh diangsur dalam tiga tahun, dimana tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya.
3) Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja *(al-qatul khata'an)* yang dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab).
4) Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja yang dilakukan di tanah haram, misalnya kota Mekkah
5) Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja terhadap seorang muslim, kecuali pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Ketentuan ini semacam tidak berlaku.

Kedua, *diyat mukhaffafah* (denda ringan), dengan membayar 100 ekor unta, terdiri dari 20 ekor *hiqqah,* 20 ekor *jadza'ah*, 20 ekor *binta labun* (unta betina lebih dari dua tahun), dan 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan lebih dari

---

[69] Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jina'iy al-Islamy Muqarin bi al- Qanun al- Wad'iy,* (Beirut: Dar al- Kitab al-Arabiy.t.t.), juz ke-3, hlm. 290.

[70] Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, (Jakarta: Dar-al kutub, 2003), hlm. 53.

satu tahun), dan 20 ekor unta *ibnu binta makhad* (unta betina berumur lebih dari satu tahun). Denda ini wajib dibayarkan keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiga.

Diyat mukhaffafah ini dijatuhkan kepada:

a. Orang yang membunuh tidak disengaja selain di tanah haram, bulan harambukan sesama muslim. Masa pembayarannya boleh diangsur selama tiga tahun.
b. Orang yang sengaja memotong dan membuat cacat atau melukai anggota badan seseorang.

Adapun ukuran *diyat mukhaffafah*[71] selain pembunuhan sebagai berikut :

1) Membayar *diyat mukhaffafah* secara penuh bagi orang yang melakukan kejahatan, memotong kedua tangan, dua kaki, dua telinga, hidung, lidah, dua bibir, kemaluan laki-laki, dua mata, tempat keliarnya suara, penglihatan atau merusak pendengaran.
2) Membayar setengah *diyat mukhaffafah* berlaku bagi orang yang memotong salah satu anggota tubuh yang memiliki pasangan.
3) Membayar sepertiga *diyat mukhaffafah* berlaku bagi orang yang melukai kepala sampai otak dan melukai sampai mengakibatkan putusnya jari tangan maupun jari kaki
4) Membayar *diyat* 15 ekor unta, jika melukai sampai mengakibatkan putusnya jari tangan maupun jari kaki
5) Membayar *diyat* 5 ekor unta, jika melukai sampai gigi tenggal.

Jika jenda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta. Ini pendapat sebagian ulama. pendapat ulama yang lain, boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham (kira-kira 37,44 kg perak). Kalau denda itu termasuk denda berat, ditambah sepertiganya.

---

[71] Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jina'iy al-Islamy Muqarin bi al- Qanun al- Wad'iy,* (Beirut: Dar al- Kitab al-Arabiy.t.t.), juz ke-3, hlm. 293.

Pembayaran *diyat* bagi pembunuh kepada keluarga korban, disamping untuk menghilangkan rasa dendam juga mengandung hikmah sebagai berikut.

a. Memberikan maaf kepada orang lain karena sesuatu hal itu sudah terjadi,
b. Menjadi pelajaran, agar hati-hati dalam bertindak bahkan takut melakukan kejahatan. Karena harta seseorang bisa habis bahkan bisa jatuh melarat untuk membayar *diyat,*
c. Menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga.

3. Jarimah *Ta'zir*

a. Pengertian *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sharih* (jelas) dalam *nash* baik dalam Alqur'an maupun dalam Alhadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaraan bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan.[72]

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir,* syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abdul Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, kelima hukuman pengucilan,

[72] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6, (Bulan Bintang: Jakarta, 2005), hlm. 268-270.

keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhir*, kesembilan hukuman denda.

Menurut ‘Abdul Qadir Audah, prinsip hukuman *ta’zir* dalam syari’at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta’dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama *fiqh* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.[73]

Inti jarimah *ta’zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau menggangu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara’* yang konkrit dalam hal ini.

b. Dalil Nash *Ta’zir*

Adapun beberapa dalil tentang *ta’zir*, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَ نْصَارِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abu Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah ta’ala”. (Muttafaq alaihi).

Kemudian Rasulullah juga bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَقِيلُوا ذَوِي اَلْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا اَلْحُدُودَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: (مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ

[73] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986). hlm. 1020- 1024.

Artinya: Dari ‘Aisyah Radhiyallaahu ‘anha bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ampunilah orang-orang yang baik dari ketergelinciran (berbuat salah yang tidak disengaja) mereka, kecuali melanggar had.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi. ‘Ali Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku tidak menjalakan had kepada seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita, kecuali peminum arak. Sesungguhnya jika ia mati, akan kubayar dendanya. (H.R. Bukhari)

c. Jenis- Jenis *Ta’zir*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *jarimah ta’zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1) Jarimah *ta’zir* yang menyinggung hak Allah.
2) Jarimah *ta’zir* yang menyingung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta’zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

1) *Ta’zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2) *Ta’zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3) *Ta’zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta’zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

1) Jarimah *ta’zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishah*, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2) Jarimah *ta’zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara’* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3) Jarimah *ta’zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara’*.

Jenis-jenis jarimah *ta’zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir dalam buku hukum pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
e. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.[74]

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulim amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir,* hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam *ta'zir,* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qadhi* atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.[75]

d. Pembagian *Ta'zir*

Dari uraian jenis-jenis jarimah *ta'zir*, maka hukuman ta'zir dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu *pertama*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, *kedua*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, *ketiga,* hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan *keempat,* hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain-lain.

---

[74] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 225-256.

[75] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: (1) hukuman mati, dan (2) hukuman dera.
b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: (1) hukuman penjara, dan (2) hukuman pengasingan.
c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
d. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu:
   1) Peringatan keras,
   2) Dihadirkan di hadapan sidang,
   3) Diberi nasehat,
   4) Celaan,
   5) Pengucilan,
   6) Pemecatan,
   7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

BAB TIGA
IMPLEMENTASI SANKSI JINAYAH PASAL 47 QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TERHADAP PEDANGANG MAKANAN *NON PACKING* DI BANDA ACEH

A. Wilayah Penelitian Pedagang Makanan *Non packing*

Kota Banda Aceh sebagai kota tertua di provinsi Aceh telah menjadi kota terbesar dan termaju di dalam wilayah Aceh, sehingga sebagai ibukota provinsi telah menjadi tempat yang diminati oleh banyak orang sebagai tempat menjual dan mendistribusikan barang-barang halal. Sehingga banyak masyarakat dari Aceh dan luar Aceh yang berusaha berjuang untuk bersaing memperoleh pasar tertinggi di ibukota provinsi Aceh tersebut.

Kota Banda Aceh terletak sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dengan luas 61,36 km². Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari jum'at, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). saat ini Banda Aceh berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota banda aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Di masa jayanya, kota ini dikenal sebagai kota regional utama yang dikenal juga sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari berbagai daerah. Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Arab, Turki, Cina dan lainnya. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera.

Banyak pemuda yang berimigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Selanjutnya letak Geografis Luas Wilayah: 62,36 km². batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar

Berikut ini penulis paparkan jumlah penduduk berdasarkan data kecamatan yang ada dalam Wilayah Banda Aceh yaitu:

Table 3.1
Jumlah Mukim dan Desa dirinci per Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Mukim	Gampong
1	Meuraxa	2	16
2	Jaya Baru	2	9
3	Banda Raya	2	10
4	Baiturrahman	2	10
5	Lueng Bata	1	9
6	Kuta Alam	2	11
7	Kuta Raja	1	6
8	Syiah Kuala	3	10
9	Ulee Kareng	2	9

Sumber: Data Web Banda Aceh, diakses tahun 2020.

Di Banda Aceh, sangat beragam mata pencaharian masyarakat salah satunya pedagang makanan, baik itu pedagang kaki lima maupun di restoran. Para pedagang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu dari segi umur, pendidikan, pengalaman maupun jumlah tanggungan dalam keluarga. Karakteristik ini sangat penting untuk kita ketahui, mengingat keadaan dari setiap pedagang yang berbeda-beda. Keadaan tersebut akan mempengaruhi terhadap kemampuan dan produktifitas kerja pedagang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor umur akan mempengaruhi pedagang dalam

mengelola usahanya. Pedagang yang memiliki umur yang lebih muda cenderung lebih semangat dalam berusaha dan sering melakukan perubahan-perubahan dalam usahanya dan hal ini tidak terlepas dari produk makanan yang halal dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

B. Proses Penetapan Label Halal pada Produk Makanan *Non Packing*

Pencantuman label halal merupakan salah satu sarana informasi dari produsen kepada konsumen mengenai produk yang akan dijualnya, sehingga konsumen benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang terdapat di dalamnya. Pelabelan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membentuk terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga akan memudahkan dalam pelabelan halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk, bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi.

Mengkonsumsi produk halal khususnya makanan halal adalah syarat yang ditetapkan dalam syari'at Islam seperti ditegaskan dalam Alqur'an, atas dasar itu umat Islam sejalan dengan ajaran Islam menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya, di samping itu produsen dituntut untuk memproduksi produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam sebagai tanggung jawab keagamaannya, dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan kedalam daftar produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. Ketiadaan label itu akan membuat konsumen Muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk tanpa label halal tersebut. Selain itu kejelasan antara makanan halal dan haram tentunya akan membuat konsumen

khususnya muslim akan semakin tenang dalam mengkonsumsinya, karena dapat memilih makanan halal tanpa khawatir terdapat kandungan yang haram di dalamnya. Tidak hanya itu, pelabelan halal pada produk makanan *non packing* juga dapat menambah penghasilan bagi pedagang khususnya, dengan adanya labelisasi, para konsumen muslim tidak akan ragu dalam mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan.

Proses pelabelan halal yang dilakukan LPPOM-MPU Aceh terhadap produk makanan *non packing* berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti yang diungkapkan oleh Deni Candra, Ketua Auditor Halal LPPOM MPU Aceh, yaitu:

a. Produsen mengajukan permohonan sertifikat dan label halal produk pangan ke LPPOM MPU Aceh,
b. Produsen harus melengkapi persyaratan administrasi yang diarahkan LPPOM, yaitu :
    1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik usaha di atas materai Rp 6000,
    2) Dokumen manual sistem jaminan halal (SJH),
    3) Surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur-unsur haram dan najis dan ditanda tangani di atas materai 6000,
    4) Surat keputusan pengangkatan auditor halal internal (AHI) oleh pemilik usaha,
    5) Daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal,
    6) Komposisi bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal,
    7) *Photo Copy* KTP pemilik usaha 1 Lembar,
    8) *Photo Copy* KTP Auditor halal Internal 1 Lembar,
    9) Diagram alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi halal serta peta lokasi dan tata letak tempat produksi.[76]

[76] Hasil wawancara dengan Deni Candra ST.M.T., Ketua Auditor Halal LPPOM MPU Aceh, tanggal 30 November 2020

Hal yang sama diungkapkan oleh Rita Zahara staff auditor halal LPPOM yaitu :

a. Setelah pemilik usaha mengisi syarat tertulis dari LPPOM, selanjutnya LPPOM mengecek produk makanan baik itu pemeriksaan maupun pengkajian dan memberikan sertifikasi halal kepada pemilik usaha,
b. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk pangan, cara produksi, administrasi dan manajemen.
c. Setelah melalui beberapa proses, barulah LPPOM membuat label halal yang disertai dengan nomor penetapan halal bagi makanan tersebut kepada pemilik usaha.[77]

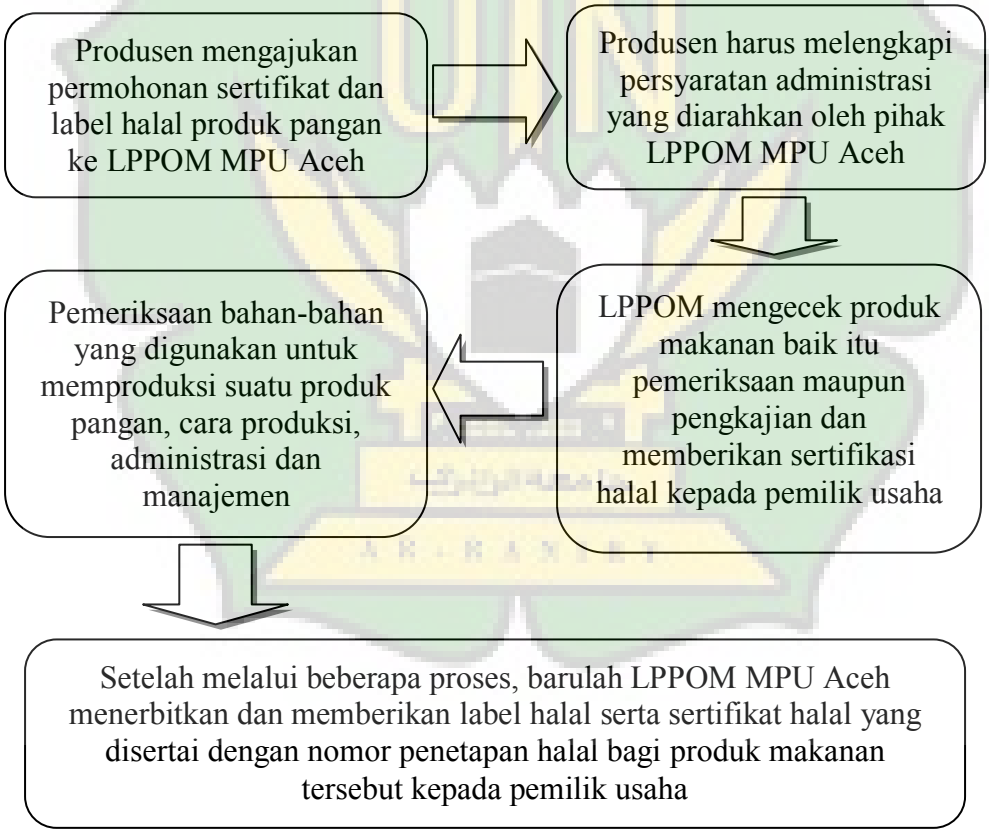

Skema Proses Labelalisasi Produk Halal

[77] Hasil wawancara dengan Rita Zahara, S.TP., Staff Auditor Halal LPPOM MPU Aceh, tanggal 30 November 2020

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pedagang Makanan *Non Packing*

Di dalam ajaran Islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spriritual yang mutlak dilindungi. Bahwa hal halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut antara sesama manusia tetapi juga hubungan manusia dengan Allah swt. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum dia tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi yang haram atau belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. [78]

Di era seperti ini, umat Islam sering dihadapkan pada penjualan atau peredaran produk-produk makanan yang mengandung barang haram yang mengganggu kesehatan konsumen. Di antara bahan berbahaya yang sering digunakan atau disalahgunakan dalam produk makanan antara lain: alkohol, formalin, boraks dan lainnya.

Maka pada era teknologi saat ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah bahan dan prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tersebut mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya. Dari hal-hal seperti inilah akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang, baik itu bentuk pelanggaran ringan ataupun pelanggaran berat.

---

[78] Lukmanul hakim, *"Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal"* Dalam Ichwan sam, et. al., Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, cet. Ke-I, hlm. 273.

Berdasarkan wawancara dengan Subhan, Staff Auditor Halal LPPOM MPU Aceh mengatakan bahwa sepengalamannya dalam menyidak tempat usaha para pedagang makanan *non packing* tersebut, tidak ada pelanggaran yang fatal terhadap kehalalan produk makanan, dengan alasan produsen sekarang sudah sangat cerdas dan peduli terhadap kehalalan produknya. Karena mereka sendiri sadar, bahwa kehalalan produknya akan membawa untung yang lebih untuk mereka sendiri. Jika mereka tidak jujur maka hal tersebut akan berimbas pada input penjualannya, disebabkan konsumen sudah tidak percaya lagi dengan hasil produksi makanan mereka. Ada juga pelanggaran seperti produk makanan yang menambah varian terhadap makanan yang sudah dipasarkan dan terdaftar di LPPOM. Sebenarnya ini merupakan salah satu pelanggaran, namun pelanggaran tersebut bukan suatu pelanggaran yang begitu parah dan tidak merugikan para konsumen.[79]

Menurut Reni, dalam proses penyidakan yang dilakukan oleh LPPOM, ada juga kasus produk makanan yang menggunakan formalin, dimana pada dasarnya formalin ini tidaklah haram, namun ketika formalin ini dimasukkan kedalam bahan untuk membuat makanan, maka berubahlah hukumnya menjadi haram. Ini terjadi karena bisa mengakibatkan makanan tersebut tidak layak dikonsumsi oleh konsumen. Bukan hanya tidak layak, tetapi dapat merugikan konsumen itu sendiri. Akan tetapi jika kedapatan pedagang yang menggunakan formalin, maka tim LPPOM akan menegurnya dengan memberikan peringatan, membangun komunikasi dan saran terbaik terhadap para pemilik usaha, agar mereka menjaga kualitas produk makanannya. Pihak LPPOM belum memberikan sanksi terhadap para pedagang, sanksinya lebih bersifat musyawarah untuk mengarahkan para pelaku usaha ke arah yang baik. Jika para pedagang masih melanggar, maka mereka juga yang akan merugi dikarenakan

[79]Hasil wawancara dengan Subhan, staff Auditor Halal LPPOM MPU Aceh, tanggal 30 November 2020.

LPPOM tidak segan-segan mencabut izin produk/sertifikat halal.[80] Adapun pelanggaran-pelanggaran yang telah penulis bahas dalam bab satu sebagai data awal seperti pedagang sate dan penggunaan formalin pada makanan sudah diselesaikan dengan pembinaan khusus oleh BPOM karena kasus tersebut masih dalam konteks kebersihan makanan yang berakibat terhadap kesehatan konsumen dan belum sampai kepada ketentuan halal dan haram, sehingga tidak dilanjutkan ke pihak LPPOM.

D. Implementasi Sanksi Jinayah pada Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pedagang Makanan *Non Packing*

Implementasi sanksi jinayah terhadap pedagang makanan *non packing* sudah sesuai dengan Qanun tapi belum dijalankan, hal ini dikarenakan belum adanya kasus berat yang ditemui oleh LPPOM MPU Aceh. Seperti yang diungkapkan oleh Muammar, bahwa penerapan sanksi jinayah belum pernah dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum adanya pedagang yang melakukan pelanggaran berat, seperti: mencampuradukkan bahan baku atau komposisi makanan antara bahan yang halal dengan bahan yang haram atau menggunakan sepenuhnya barang yang haram sebagai bahan baku produk makanan. Namun, di Banda Aceh pelanggaran yang dilakukan produsen hanyalah pelanggaran ringan seperti: penambahan varian rasa terhadap produk makanan yang diproduksinya tetapi tidak dilaporkan ke LPPOM MPU Aceh, maka mereka hanya diberikan teguran semata, tetapi apabila mereka tetap melakukan pelanggaran maka terpaksa izin dan sertifikat halalnya akan dicabut dan hal ini tentu akan merugikan mereka sendiri.[81] Sejauh pengawasan yang dilakukan LPPOM MPU Aceh sampai saat ini belum ada kasus yang mengharuskan pedagang makanan dikenakan sanksi sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8

[80] Hasil wawancara dengan Reni Fitria Nasution, staff Auditor Halal LPPOM MPU Aceh, tanggal 30 November 2020.

[81] Hasil wawancara dengan Muammar, staff Auditor Halal LPPOM MPU Aceh, tanggal 30 November 2020.

Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang hanya pelanggaran ringan saja, seperti penambah varian dalam produk makanan dan pencantuman label halal pada pamflet usaha yang tidak dilaporkan pada LPPOM. Untuk pelanggaran ringan mulai tahun 2018 sampai 2020 setidaknya ada 97 kasus dan semuanya bisa dituntaskan oleh pihak LPPOM MPU Aceh.

Berdasarkan pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 telah disebutkan bahwa setiap pelanggar jaminan halal akan dikenakan sanksi jinayah. Dalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa Ketentuan '*Uqubat* dan Pidana terhadap pelaku pelanggaran Sistem Jaminan Produk Halal yang berbunyi, yaitu:

(1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

(2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan

Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[82]

Berdasarkan paparan Qanun Aceh pasal 47 nomor 8 Tahun 2016 angka 1 dan 2 jelas dikatakan bahwa, setiap pelaku usaha yang melanggar, maka dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Dalam Qanun ini tidak menyebutkan baik itu pelanggar berat maupun ringan, akan tetapi bagi setiap pelanggar yang melanggar Qanun tersebut maka mereka akan tetap dikenakan hukuman.

[82] Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

BAB EMPAT
PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini di antaranya :

1. Proses pelabelan halal yang dilakukan LPPOM-MPU Aceh terhadap produk makanan *non packing* di Banda Aceh yaitu produsen harus melengkapi syarat administrasi terlebih dahulu, mulai dari surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik usaha di atas materai Rp 6000, dokumen manual sistem jaminan halal (SJH), surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur-unsur haram dan najis dan ditanda tangani di atas materai 6000, surat keputusan pengangkatan auditor halal internal (AHI) oleh pemilik usaha, daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal, komposisi bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal, *Photo Copy* KTP pemilik usaha 1 Lembar, *Photo Copy* KTP Auditor halal Internal 1 Lembar, diagram alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi halal serta peta lokasi dan tata letak tempat produksi. Selanjutnya, setelah pemilik usaha mengisi syarat tertulis dari LPPOM, selanjutnya LPPOM mengecek produk makanan baik itu pemeriksaan maupun pengkajian dan memberikan sertifikasi halal kepada pemilik usaha, Pemeriksaan dilakukan terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk pangan, cara produksi, administrasi dan manajemen. Setelah melalui beberapa proses, barulah LPPOM membuat label halal yang disertai dengan nomor penetapan halal bagi makanan tersebut kepada pemilik usaha.

2. Dalam pantauan LPPOM selama mengawasi produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal di Banda Aceh, belum ada pelanggaran serius yang mengharuskan pihak LPPOM menerapkan sanksi-sanksi yang ada di dalam Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016. Bentuk yang didapatkan hanyalah pelanggaran-pelanggaran kecil seperti: penambahan varian makanan yang tidak dilaporkan ke pihak LPPOM. Dalam menangani permasalahan seperti ini, tim LPPOM hanya memberikan peringatan, membangun komunikasi dan saran terbaik terhadap para pemilik usaha, agar mereka menjaga kualitas produk makanannya.
3. Implementasi sanksi jinayah dalam pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal sebagian sudah terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan telah banyak kesadaran dari para pelaku usaha yang mendaftarkan produknya ke pihak LPPOM MPU Aceh untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Namun, dalam pelaksanaan *'uqubat ta'zir* yang ditetapkan dalam Qanun masih belum bisa diterapkan sepenuhnya karena belum adanya kasus berat yang melanggar ketentuan jaminan produk halal sehingga penerapan *'uqubat* dan sanksi pidana yang terdapat di dalam Qanun tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah sebagai pelaksana Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang ketentuan jaminan halal sudah seharusnya menjalankan *uqubat ta'zir* yang ada di dalam Qanun tersebut baik itu pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat sekalipun. Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih merata dan tidak hanya kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal saja. Namun, pelaku usaha di Banda Aceh

harus dilakukan pemeriksaan dan mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dikarenakan konsumen di Banda Aceh mayoritas konsumennya adalah beragama Islam.

2. Pemerintah Perlu mensosialisasikan ketentuan jaminan halal lebih meluas sehingga penerapan ketentuan jaminan halal tidak hanya dilaksanakan dikalangan masyarakat perkotaan saja, namun juga harus dilaksanakan terhadap seluruh pelaku usaha yang ada di Banda Aceh meskipun ia berada di pelosok sekalipun.
3. Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang tersebar diseluruh kecamatan pada wilayah kota Banda Aceh untuk mendukung dan memudahkan penerapan serta pelaksanaan sanksi jinayah yang terdapat di dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami,* (Beirul: Dar Al-Kitab Al-'Araby), 2008.

Boyna Amri, *Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam NegeriAr-Raniry Banda Aceh),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,* Malang: UIN Malang Press, 2011.

Charunnisyah, Sheilla, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik*, Jurnal Edu Tech, 2017.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMAS*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Departemen Agama R.I., 2003.

Departemen Agama RI, *Makanan Halal (Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-undangan Lainnya)*, Jakarta: 2003.

Departemen Agama RI, *Makanan Halal (Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-undangan Lainnya)*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Departemen Agama R.I., 2003.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syari'ah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami,* Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami,* Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

Effendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam dalam Hukum Nasional,* Jurnal Dinamika Hukum vol. 14, No.1, Januari 2014.

Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

https://analisaaceh.com/bpom-temukan-mie-aceh-mengandung-formalin-dan-boraks-di-kajhu/

John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford, *Dunia Islam Modern,* terj. Eva YN, Bandung: Mizan, 2002.

Lukmanul Hakim, *"Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal"* Dalam Ichwan sam, et. al., Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh,* 2016.

Misran Asri, Heboh! Pedagang Sate di Baitussalam, Aceh Besar 'Tertangkap Basah' Diduga Gunakan Daging Busuk", Serambi News, Jum'at 5 Juni 2020, https://aceh.tribunnews.com/.

Muchtar Ali, *"Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal",* Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol. XVI, No. 2, (Juli 2016).

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis "Membangun Wacana Integrasi Peundang Nasional Dinas Syari'ah",* Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI), 2009.

Mustakim, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal,* Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departmen Agama, 2003.

Nurul Amira, *Peran LP-POM MUI NTB Terhadap Peredaran Produk Makanan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel Halal (Studi di Kota*

Mataram), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2017.

Nurul Misbah, *Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,Banda Aceh, 2019.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 62 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2010.

Puri Wiranda, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halalan Thayyiban (Studi Kasus Jajanan Pasar Di Banda Aceh),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Ricky Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung,* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Rosyada, Dede, *Hukum Pidana Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Suadi Amran, *Abdul manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum,* Jakarta: Kencana, 2016.

Sujatmiko, *Kamus IPS,* Surakarta: Aksara Sinergi Media cet. I, 2014.

Syauqi Al-Fanjari, Ahmad, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia,* Bandung: Nusa Media, 2011.

T. Ibrahim, *Pemahaman Al-Quran dan Hadis,* Solo: PT. Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

T. Muqsalmina, *Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel halal (Studi Pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam NegeriAr-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Undang-Undang Kesehatan ini telah disempurnakan dengan Undang-Uundang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Al-Zuhali, Wahbah, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatutuhu,* jilid. VI. Damsyik: Dar Al FIkri, 1989.

www. Halal.wg.ugm.ac.id., diakses 30 September 2020.

Yusuf Al-Qardhawy, *Al-Halal Wal Haram fil Islam,* Surakarta: Darul Ma'rifah, 2000.

Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, 2018.

Lampiran 1. Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penetapan label halal pada produk makanan *non packing* di Banda Aceh ?

   Jawaban :

2. Apa saja syarat yang harus dilengkapi pedagang makanan *non packing* di Banda Aceh untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk makanannya ?

   Jawaban :

3. Apakah ada kendala LPPOM-MPU Aceh dalam mengawasi pencantuman label halal produk makanan di Banda Aceh ?

   Jawaban :

4. Bagaimana cara LPPOM-MPU Aceh mengetahui logo halal yang asli dan palsu ?

   Jawaban :

5. Apa saja upaya yang dilakukan LPPOM-MPU Aceh dalam mengawasi kehalalan suatu produk makanan *non packing* di Banda Aceh ?

   Jawaban :

6. Apakah LPPOM-MPU Aceh pernah melakukan sosialisasi atau pembekalan khusus bagi pedagang makanan di Banda Aceh terkait sertifikasi halal dan ketentuan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal?

   Jawaban :

7. Apakah LPPOM-MPU Aceh pernah melakukan razia atau pengecekan terhadap produk makanan yang didistribusikan di Banda Aceh ? dan tindakan apa yang dilakukan setelah melakukan razia makanan tersebut?

   Jawaban :

8. Apakah pihak LPPOM-MPU Aceh melakukan razia atau pengecekan terhadap makanan halal di Banda Aceh secara berkala ? dan berapa lama tenggang waktu LPPOM melakukan pengecekan kembali?

Jawaban:

9. Apakah LPPOM-MPU Aceh melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam proses razia atau pengecekan tersebut?

   Jawaban:

10. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pedagang makanan *non packing* di Banda Aceh ?

    Jawaban :

11. Apa saja dasar hukum yang digunakan LPPOM-MPU Aceh dalam menetapkan sanksi bagi pedagang makanan di Banda Aceh yang melanggar ketentuan Sistem Jaminan Halal?

    Jawaban:

12. Bagaimana penerapan sanksi jinayah terhadap pedagang makanan *non packing* di Banda Aceh yang melanggar ketentuan Sistem Jaminan Halal?

    Jawaban:

13. Apa saja sanksi yang diberikan LPPOM-MPU Aceh terhadap pedagang yang melanggar ketentuan Sistem Jaminan Halal?

    Jawaban :

14. Apakah sanksi yang diberikan LPPOM-MPU Aceh kepada pedagang makanan yang melanggar sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal?

    Jawaban:

15. Apakah tindakan LPPOM-MPU Aceh bagi pedagang makanan non muslim yang melanggar ketentuan Sistem Jaminan Halal?

    Jawaban:

16. Apa yang akan dilakukan LPPOM-MPU Aceh jika ada pedagang makanan yang tidak memberikan laporan berkala terkait sertifikasi halal produk makanan yang di pasarkan?

    Jawaban:

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian
Foto Wawancara dengan LPPOM MPU Aceh

Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3873/Un.08/FSH/PP.009/10/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i)
a. Misran, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rais Ulhaq
NIM : 160104088
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN JAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Oktober 2020
Dekan,

Muhammad Siddiq

Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2696/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAIS ULHAQ / 160104088**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lam gawe, Tungkob, Darussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya di atas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan Non Packing di kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 September 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai: 04 Desember 2020

Dr. Jabbar, M.A

Lampiran 5 : Daftar Informan Penelitian.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Deni Candra
   Umur : 42 tahun
   Pekerjaan : Auditor Halal LPPOM MPU Aceh
   Alamat : Ajun, Banda Aceh

2. Nama : Rita Zahara
   Umur : 27 tahun
   Pekerjaan : Auditor Halal LPPOM MPU Aceh
   Alamat : Desa Cot Lamkuweuh, Ulee lheu, Banda Aceh

3. Nama : Reni Fitria Nasution
   Umur : 29 tahun
   Pekerjaan : Auditor Halal LPPOM MPU Aceh
   Alamat : Lamgugop, Banda Aceh

4. Nama : Subhan
   Umur : 26 Tahun
   Pekerjaan : Auditor Halal LPPOM MPU Aceh
   Alamat : Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

5. Nama : Muammar
   Umur : 26 tahun
   Pekerjaan : Auditor Halal LPPOM MPU Aceh
   Alamat : Gampong Pineung, Banda Aceh

Lampiran 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh

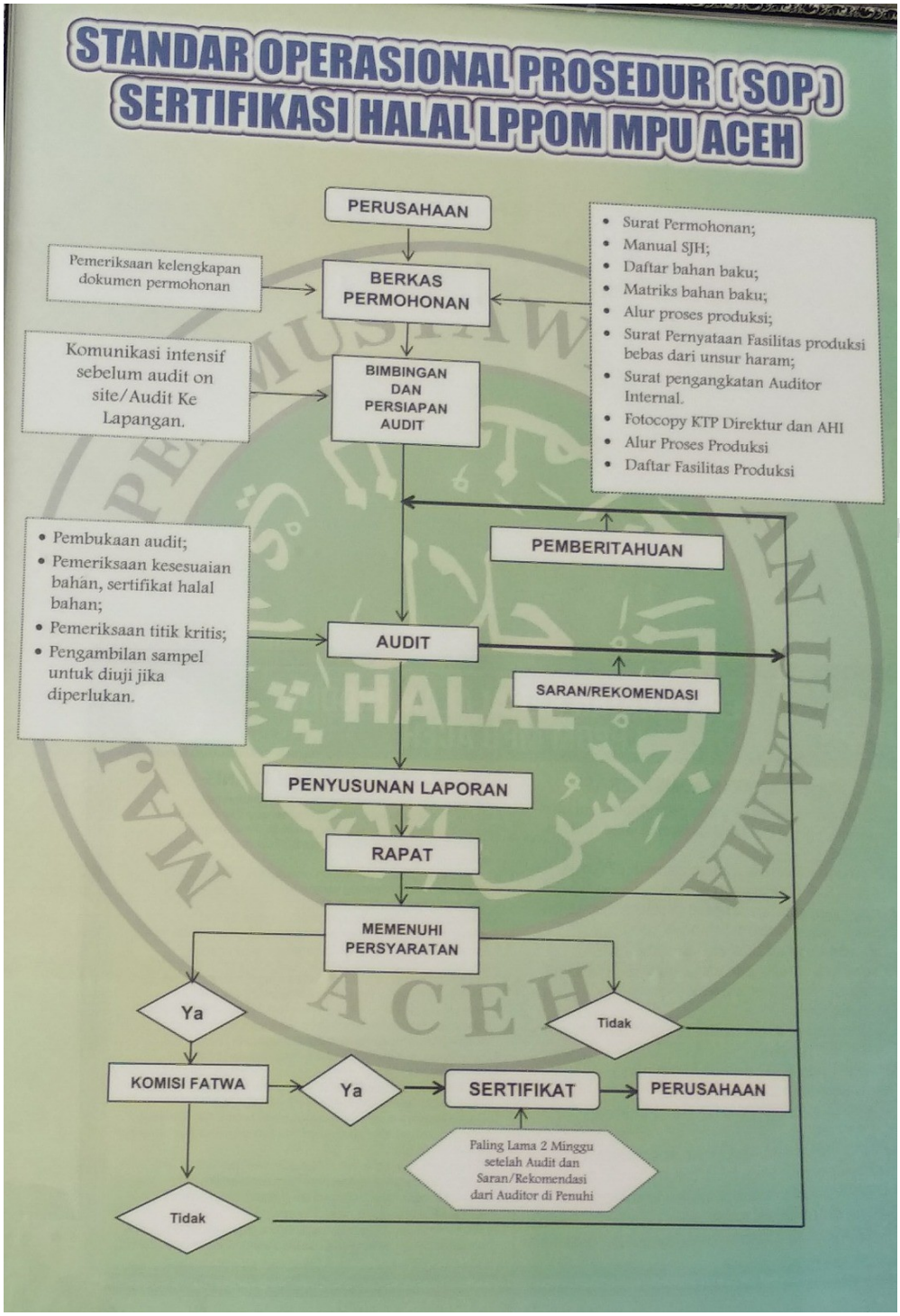

Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama :Rais Ulhaq
NIM :160104088
Prodi :Hukum Pidana Islam
JudulSkripsi :Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan Non Packing di Kota Banda Aceh)
Pembimbing I :Misran, S.Ag., M.Ag.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Diterima	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	04 November 2020	18 November 2020	Bab satu	Mengirim SK Bimbingan Skripsi dan Konsul Bab I Serta Perbaikan Pasca Seminar	
2.	23 November 2020	23 November 2020	Bab satu	Konsul Outline dan Rumusan Masalah	
3.	24 November 2020	27 November 2020	Bab Satu dan	Konsul Judul dan Bab I	
4.	3 Desember 2020	7 Desember 2020	Bab I dan Bab II	Revisi Bab I dan Konsul Bab II.	
5.	10 Desember 2020	16 Desember 2020	Bab I, Bab II, Bab III	Revisi Bab I, Bab II dan Bab III	
6.	30 Desember 2020	4 Januari 2020	Bab III, Bab IV dan Abstrak	Revisi Bab III dan Bab IV serta Konsul Abstrak	

7.	4 Januari 2021	4 Januari 2021	Acc Keseluruhan	Perbaikan Abstrak dan semua Format Penulisan Skripsi	

Banda Aceh, 2021
Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Faisal, S. Ti., MA
NIP: 198207132007101002

Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama : Rais Ulhaq
NIM : 160104088
Prodi : Hukum Pidana Islam
JudulSkripsi : Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pedagang Makanan Non Packing di Kota Banda Aceh)
Pembimbing II : Nahara Eriyanti., S.H.I., M.H.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Diterima	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4 November 2020	9 November 2020	Bab I	Mengirim SK Bimbingan Skripsi dan Konsul Bab I Serta Masukan Pasca Seminar	
2.	9 November 2020	9 November 2020	Bab I	Konsul Outline dan Penjelasan Istilah	
3.	10 November 2020	10 November 2020	Bab I	Revisi Penjelasan Istilah	
4.	12 November 2020	14 November 2020	Bab II	Konsul Bab II	
5.	18 November 2020	20 November 2020	Bab I dan Bab II	Revisi Bab II, Cover Skripsi, Daftar Isi, dan Perbaikan Bab I.	
6.	23 November 2020	25 November 2020	Bab III	Konsul Instrumen Wawancara	

7.	8 Desember 2020	11 Desember 2020	Bab III	Konsul Bab III	
8.	15 Desember 2020	16 Desember 2020	Bab III, Bab IV dan Abstrak	Revisi Bab III, Konsul Bab IV dan Abstrak	
9.	16 Desember 2020	16 Desember 2020	Acc Keseluruhan	Revisi Abstrak dan semua Format Penulisan Skripsi	

Banda Aceh, 2021
Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Faisal, S. TH., M.A
NIP: 198207132007101002